



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) TAHUN 2025 - 2029

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PAS-94.PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARKATAN TAHUN 2025 - 2029

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASAYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan *Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan* Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-28.PR.01.01 11 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-62.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN, KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahunan dan penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 23 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Drs. MASHUDI



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Kutilang Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang
Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung 33123

Pos-el : kanwilditjenpasbabel@gmail.com

Nomor : WP.7-PR.01.01-2444 3 Desember 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Yth. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
di –
tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS-PR.01.01-70 tanggal 18 November 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menyusun RENSTRA berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor M.IP-28-PR.01.01 tentang penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025 – 2029.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Nomor WP.7-2117.PR.01.01 Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perkenaananya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Herman Sawiran

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun ke depan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025–2029. Dokumen ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, guna mendukung pencapaian visi, misi, serta program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis tersebut, seluruh jajaran pamasarakatan diharapkan senantiasa menjunjung tinggi komitmen, profesionalisme, akuntabilitas, sinergi, transparansi, dan inovasi. Pelaksanaan Renstra ini diharapkan mampu menjadi landasan yang kokoh bagi peningkatan kinerja dan penegakan hukum di bidang pamasarakatan secara optimal.

Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara keseluruhan.

Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah dan tanggung jawab ini.



Kepala Kantor Wilayah,

Herman Sawiran

Daftar Isi	
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Kondisi Umum	8
1.1.1. Kondisi Umum Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung	8
1.1.2. Struktur Organisasi	12
1.1.3. Capaian Kinerja	13
1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran	28
1.2. Potensi dan Permasalahan	30
1.2.1. Potensi	30
1.2.2. Permasalahan	32
1.2.3. Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)	33
1.2.4. Tantangan	35
1.2.5. Aspirasi Masyarakat	36
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO	40
2.1. Visi dan Misi	40
2.1.1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	40
2.1.2. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	40
2.1.3. Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan	42
2.1.4. Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan	44
2.2. Tujuan	47
2.2.1. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasarakatan	47
2.3. Sasaran Strategis	48
2.3.1. Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	52
2.4. Sasaran Program	56
2.5. Sasaran Kegiatan	57
2.6. Manajemen Risiko	59
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	67
3.1. Target Kinerja	67
3.2. Kerangka Pendanaan	69
3.3. Roadmap	73
BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN	78
4.1. Monitoring	78
4.2. Evaluasi	80
4.3. Pengendalian	81
BAB V PENUTUP	84
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan	85
Lampiran II Matriks Manajemen Risiko	87

Daftar Tabel

Tabel 1 Rekap Jumlah Pegawai di Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2020-2024	11
Tabel 2 Penerimaan CPNS di Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2020-2024	15
Tabel 3 Jumlah WBP Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 4 Layanan PB, CB, CMB Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2020-2024	16
Tabel 5 Jumlah Klien Bapas Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2020-2024	18
Tabel 6 Jumlah ABH LPKA Kelas II Pangkalpinang	18
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2020 - 2024	20
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan UPT	20
Tabel 9 Target Realisasi dan Capaian Kinerja SKI dan IKK.....	27
Tabel 10 Target Jangka Menengah SKI dan IKK	27
Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNPB Tahun 2020-2024	28
Tabel 12 Data Pencatatan Hibah Tahun 2020-2024	28
Tabel 13 Realisasi Anggaran Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2020-2024	29
Tabel 14 Analisis Potensi dan Permasalahan.....	33
Tabel 15 Sasaran Kegiatan Kanwil Ditjenpas Babel	58
Tabel 16 Manajemen Risiko Kanwil Ditjenpas Babel	59
Tabel 17 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kanwil Ditjenpas Babel	67
Tabel 18 Sasaran Kegiatan: Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	67
Tabel 19 Peta Tangung jawab Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka	68
Tabel 20 Kerangka Pendanaan Kanwil Ditjenpas Babel tahun 2025-2029	69
Tabel 21 Target Kinerja Kanwil Ditjenpas Babel tahun 2025-2029	72
Tabel 22 Roadmap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029	72
Tabel 23 Lampiran: Matriks Target dan Kerangka Pendanaan Kanwil Ditjenpas Babel	85
Tabel 24 Lampiran: Matriks Target dan Kerangka Pendanaan Kanwil Ditjenpas Babel	87



Daftar Gambar

Gambar 1 Jumlah Pegawai Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2025	10
Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah	12
Gambar 3 Rekap Jumlah Pegawai Tahun 2020-2024.....	14
Gambar 4 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	46
Gambar 5 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	49
Gambar 6 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	51
Gambar 7 Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan	53
Gambar 8 Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan	55



BAB I

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029**

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kebijakan pemasyarakatan di tingkat wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 -2029 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Sebagai satuan kerja vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Ditjenpas Babel) memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional kedalam program dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan satuan kerja di bawahnya, yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan (RUTAN), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP), Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika (LPKN) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). RENSTRA ini menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang pemasyarakatan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan hukum nasional di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Indonesia saat ini berada dalam fase penting menuju visi besar “Indonesia Emas 2045”. Pemerintah menetapkan periode 2025-2029 sebagai masa percepatan transformasi di berbagai bidang, termasuk supremasi hukum, tata kelola pemerintahan, sosial, dan ketahanan nasional. Dalam konteks ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung berperan mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden melalui penguatan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN, penguatan supremasi hukum menjadi salah satu prioritas nasional yang juga tercermin dalam RENSTRA ini. Supremasi hukum tidak hanya berfokus pada penegakan hukum yang adil, tetapi juga mencakup perlindungan HAM, pemberdayaan pelaku dan korban, serta pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, sistem pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mendorong reformasi pembinaan narapidana dan peningkatan efektivitas reintegrasi sosial.

Kondisi pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menghadapi sejumlah tantangan khas. Tingginya tingkat kepadatan penghuni di Lapas dan Rutan, terutama yang didominasi kasus narkoba, menjadi persoalan utama yang berdampak pada efektivitas pembinaan dan keamanan. Selain itu, masih terbatasnya jumlah pegawai dengan kompetensi teknis di bidang analisis data, asesmen risiko, dan penyusunan laporan pembinaan juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Tantangan lainnya adalah perlunya peningkatan sinergi antara satuan kerja pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan restorative justice di tingkat lokal.

Menjawab tantangan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk memperkuat penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibanding sekadar penghukuman. Sejalan dengan itu, peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan berbasis HAM juga menjadi fokus utama, meliputi pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, peningkatan standar kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kerja, serta penyediaan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan manusiawi.

Penyusunan RENSTRA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 dilakukan berlandaskan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025–2029. Serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor PAS-62-PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang disusun secara terukur dan berkesinambungan, dengan semangat *continuous improvement*.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi pelaksana reformasi pemasyarakatan yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan, serta mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan Pemasyarakatan PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) menuju Indonesia Emas 2045.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Kondisi Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung beralamat di Jl. Kutilang, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung meliputi 6 Kabupaten dan 1 Kota yang terdiri dari 5 Lembaga Pemasyarakatan, 1 Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 2 Balai Pemasyarakatan, 1 Rumah Tahanan Negara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu unit eselon II (dua) di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab atas pembinaan, perawatan, serta pengawasan terhadap narapidana, tahanan, dan klien pemasyarakatan, guna mewujudkan reintegrasi sosial yang bermartabat dan berkelanjutan. Secara kelembagaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membawahi berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas). Setiap UPT memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Kantor Wilayah memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bagi semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Peran ini dijalankan melalui fungsi Bintorwasdal, yaitu pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian, untuk memastikan layanan di Lapas, Rutan, Bapas, dan LPKA berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Kantor Wilayah juga bertugas mencegah risiko gangguan keamanan melalui deteksi dini serta mendorong agar program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat berjalan lebih optimal. Dengan dukungan dari SDM dan struktur organisasi yang ada, Kantor Wilayah diharapkan mampu melakukan supervisi secara langsung demi menjaga kepatuhan petugas dan memastikan kinerja seluruh satuan kerja tetap akuntabel.

Kantor Wilayah perlu terus meningkatkan kualitas layanan publik sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan



pemasyarakatan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Tuntutan ini selaras dengan kewenangan Kantor Wilayah yang telah diatur dalam regulasi, yaitu memastikan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap seluruh layanan di UPT Pemasyarakatan berjalan sesuai standar. Untuk mendukung hal tersebut, pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah penting agar proses pelayanan, informasi, dan pengaduan dapat disampaikan secara terbuka dan terjangkau oleh masyarakat maupun WBP.

Selain itu, peningkatan layanan ini juga membutuhkan koordinasi yang baik dengan instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintah Daerah, TNI, dan pihak ketiga, terutama dalam mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Meski demikian, masih ada tantangan besar yang perlu diatasi, seperti kelebihan kapasitas hunian, tingginya kasus narkoba, serta keterbatasan sarana prasarana. Tantangan ini menuntut Kantor Wilayah untuk menyusun strategi yang lebih komprehensif dan inovatif agar pemenuhan layanan publik dapat terus ditingkatkan sesuai harapan masyarakat dan tetap sejalan dengan tugas serta kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi nyata pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya menunjukkan bahwa peran kanwil sebagai pembina, pengendali, dan pengawas terhadap seluruh Lapas, Rutan, dan LPKA di wilayah masih dijalankan secara konsisten, meskipun dalam praktiknya terdapat berbagai keterbatasan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas layanan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung terus mengupayakan supervisi berkelanjutan untuk memastikan standar pemasyarakatan dipatuhi oleh seluruh satuan kerja.

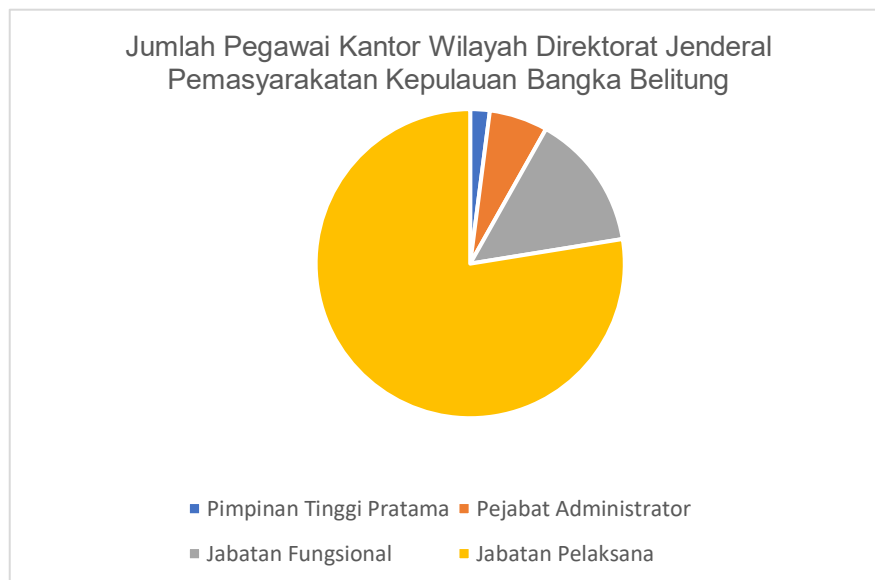
Dalam aspek keamanan dan ketertiban, Kantor Wilayah menghadapi dinamika yang cukup tinggi. Overkapasitas hampir di seluruh Lapas dan Rutan tetap menjadi persoalan mendasar yang meningkatkan tingkat kerawanan. Keberadaan barang terlarang seperti handphone dan narkoba masih muncul dalam berbagai kasus, baik melalui upaya penyelundupan pengunjung maupun dugaan keterlibatan oknum petugas. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh keterbatasan sarana pendukung seperti CCTV yang tidak merata, alat pemindai yang belum memadai, serta jaringan pengawasan berbasis teknologi yang belum optimal. Ketika terjadi gangguan ketertiban, kantor wilayah biasanya turun langsung memberikan asistensi, meskipun mobilitas tim sering terkendala jarak antar-UPT dan keterbatasan anggaran operasional. Dari sisi sarana dan prasarana, kondisi bangunan di sejumlah Lapas, Rutan, dan LPKA membutuhkan perhatian, baik untuk pemeliharaan maupun

renovasi. Peralatan teknologi informasi tidak merata antara satu UPT dan lainnya. Bahkan fasilitas internal seperti ruang kerja, perangkat komputer, dan sistem penyimpanan data masih membutuhkan perbaikan agar pengelolaan administrasi dapat berjalan lebih efisien.

Secara kelembagaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung membawahi 9 (Sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, yang terdiri dari:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang;
2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang;
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan;
5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
6. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
7. Rumah Tahanan Negara kelas IIB Muntok;
8. Balai Pemasyarakatan Kelas I Pangkalpinang;
9. Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan.

Pada Tahun 2025, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 49 orang, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1 Jumlah Pegawai Kanwil Ditjenpas Bangka Belitung

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Pimpinan Tinggi Pratama | : 1 Orang |
| 2. Pejabat Administrator | : 3 Orang |
| 3. Jabatan Fungsional | : 7 Orang |
| 4. Jabatan Pelaksana | : 38 Orang |

Kemudian untuk jumlah tahanan pada Rutan, Lapas, dan LPKA di wilayah Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2020–2024 memperlihatkan tren yang cenderung kurang menguntungkan karena lebih banyak mengalami peningkatan dibanding penurunan. Pada tahun 2020 terdapat 2.224 tahanan, kemudian naik menjadi 2.395 pada 2021, yang menunjukkan tekanan kapasitas mulai meningkat. Tahun 2022 sempat terjadi penurunan menjadi 2.356 tahanan, dan kondisi ini merupakan satu-satunya indikator positif dalam lima tahun karena sedikit mengurangi beban hunian. Namun tren kembali berubah pada 2023 dengan kenaikan tajam menjadi 2.549 tahanan, dan terus meningkat pada 2024 mencapai 2.732 orang sehingga memperbesar tantangan overkapasitas, keamanan, serta kualitas layanan dasar bagi Warga Binaan. Secara keseluruhan, lebih dominannya kenaikan menggambarkan situasi yang tidak ideal bagi pengelolaan pemasyarakatan, sementara penurunan yang terjadi di 2022 menjadi sinyal penting bahwa penguatan program integrasi, percepatan layanan peradilan, dan optimalisasi pembinaan dapat memberikan dampak positif apabila dikelola secara konsisten.

Tabel 1 Data Penghuni Lapas/Rutan/LPKA Tahun 2020-2024



Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, diperlukan gambaran yang jelas mengenai kondisi internal organisasi, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang. Sarana dan prasarana di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung berfungsi mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan pelayanan administrasi terhadap seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Umumnya mencakup:

1. Fasilitas Perkantoran dan Administrasi

- Ruang kerja yang saat ini terbagi menjadi tiga (3) ruang, yaitu ruang Bidang Pelayanan dan Pembinaan, ruang Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, dan ruang Bagian Tata Usaha dan Umum, selain itu juga terdapat ruangan rapat.
- Peralatan kerja standar seperti komputer, printer, perangkat jaringan, dan lainnya

2. Sistem Informasi dan Teknologi Pendukung

- Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).
- Jaringan internet, server internal, dan perangkat komunikasi untuk mendukung layanan berbasis IT.

3. Sarana Monitoring dan Pembinaan UPT

- Peralatan untuk monitoring dan evaluasi, seperti kendaraan dinas untuk kunjungan lapangan.
- Media sosialisasi dan pembinaan (infografis, modul, bahan pelatihan).
- Perangkat pendukung pengawasan seperti laptop, kamera dokumentasi, dan perlengkapan audit.

1.1.2. Struktur Organisasi



Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah

Kantor Wilayah menurut Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor wilayah dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan dibantu oleh Kepala Bagian dan para Kepala Bidang.

Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanaan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
- d. Pengkoordinasian perencanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan;
- e. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyakatan Kepulauan Bangka Belitung.

1.1.3. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana,

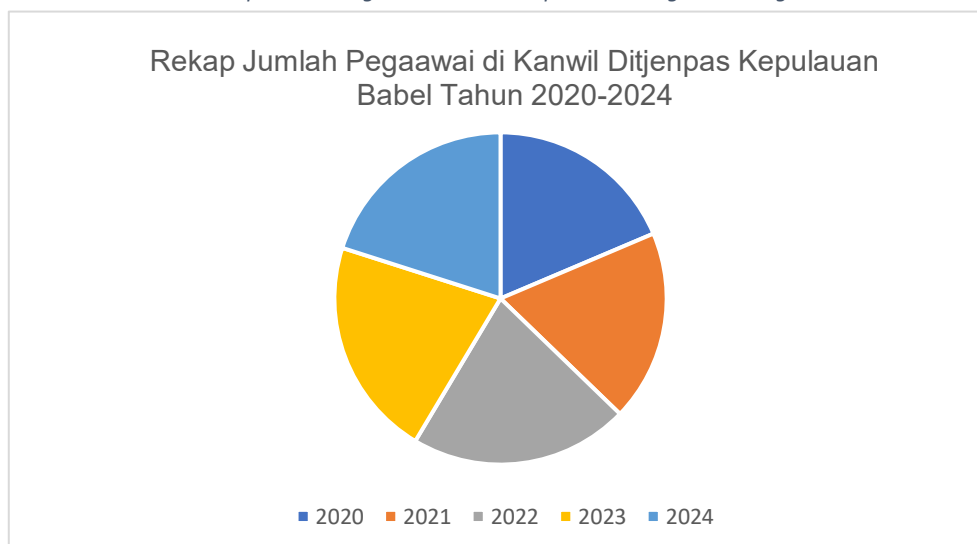
administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, kprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keunagan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya. Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
- e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik;
- f. Pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
- g. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Rekap Jumlah Pegawai di Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024

Gambar 3 Rekap Jumlah Pegawai di Kanwil Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024



Pada tahun 2021 dan 2024 terjadi sedikit penurunan pegawai, hal ini disebabkan oleh pensiun maupun mutasi. Secara keseluruhan jumlah pegawai kurang dari 5 tahun cenderung stabil yang menunjukkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas Kepulauan Babel relatif terjaga dengan baik.

**Tabel Jumlah Penerimaan CPNS di Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020-2024**

Tabel 2 Penerimaan CPNS di Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2020-2024

KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan CPNS	55	-	56	38	58

Berdasarkan data penerimaan CPNS pada Kantor Wilayah Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2020 – 2024, terlihat bahwa jumlah penerimaan pegawai CPNS mengalami fluktuasi setiap tahun nya. Secara keseluruhan, meskipun pada tahun 2021 tidak ada penerimaan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan. penerimaan CPNS di Lingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas Babel menunjukkan arah yang positif dengan peningkatan kembali pada tahun 2024 bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan SDM aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Bidang Pelayanan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan, dan mengordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang pelayanan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak,

layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan

- c. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

Bidang pelayanan dan pembinaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pembinaan dan Pembimbingan bagi Warga Binaan Masyarakat yang diantaranya meliputi jumlah Penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi. Melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP sebagai berikut:

Jumlah Warga Binaan Masyarakat

Tabel 3 Jumlah Warga Binaan Masyarakat Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2020-2024

No.	Klasifikasi WBP	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Narapidana	2057	2074	1950	1966	2241
2.	Tahanan	167	321	406	581	485

Jumlah Layanan PB, CB dan CMB

Tabel 4 Layanan PB, CB, CMB Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2020-2024

No.	Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembebasan Bersyarat	308	376	532	446	546
2	Cuti Bersyarat (CB)	299	141	120	207	409
3	Cuti Menjelang Bebas	23	1	1	-	-

Jumlah Warga Binaan Masyarakat setiap tahun terjadi peningkatan khususnya Narapidana. Berbeda dengan jumlah Tahanan tidak menentu karena masih berada dalam status penahanan proses hukum dan belum adanya putusan pengadilan. Sedangkan untuk

Layanan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) menunjukkan tren kenaikan dan peningkatan signifikan bertujuan untuk mempercepat reintegrasi sosial yang dapat membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat setelah masa pidana selesai dan dapat mengutangi kepadatan Lapas. Pada Cuti menjelang bebas biasanya diberikan dalam jumlah kasus yang terbatas, tergantung pada perilaku Narapidana dan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga penggunaannya tidak sebanyak PB dan CB.

3. Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbingan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

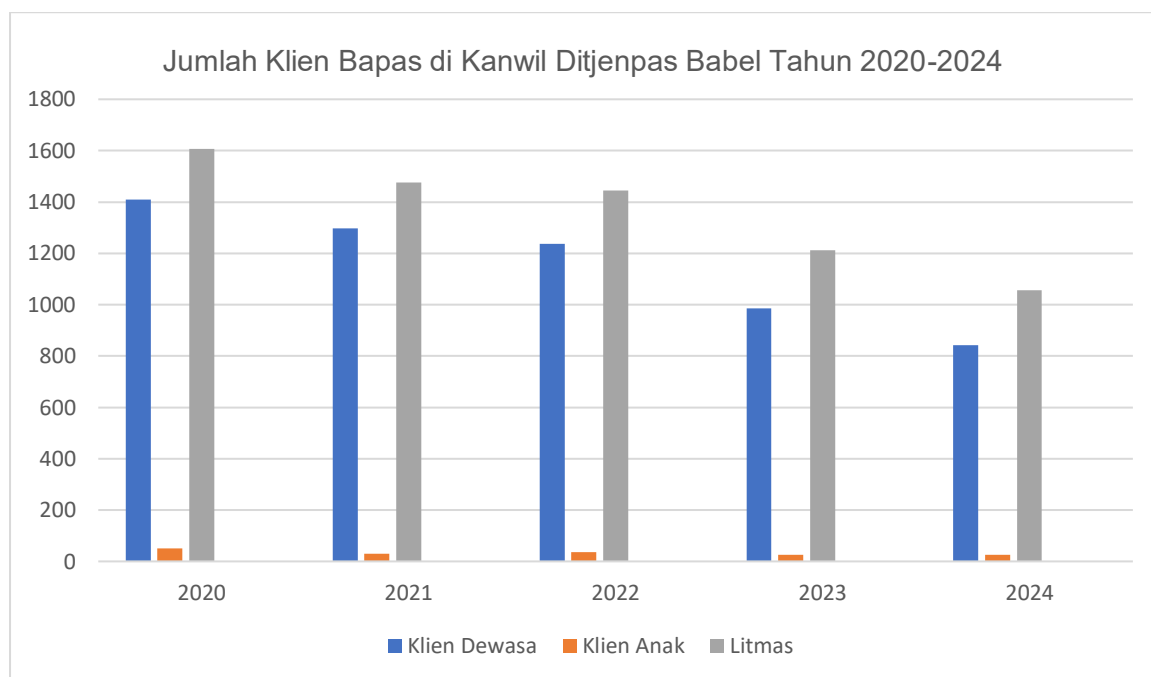
- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- c. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan terdiri atas jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana.

Adapun Pembimbingan Klien Pemasyarakatan diantaranya meliputi penghimpunan data klien dan Litmas Bapas serta data Bimkemas Bapas. Hasil capaian layanan terhadap klien Bapas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Jumlah Klien Bapas

Tabel 5 Jumlah Klien Bapas di Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2020-2024



Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Tabel 6 Jumlah ABH LPKA Kelas II Pangkalpinang

No.	Klasifikasi WBP	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tahanan Anak Pria	3	1	1	0	6
2	Tahanan Anak Wanita	0	1	0	0	0
3	Napi Anak Pria	0	3	5	14	12
4	Napi Anak Wanita	0	0	0	0	0
Total		8	5	6	14	18

- 
- Jumlah klien dewasa mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan kemungkinan penurunan kasus dan perubahan kebijakan pembinaan
 - Jumlah Klien anak relatif stabil meski jumlahnya kecil dibanding klien dewasa, layanan terhadap anak tetap penting untuk pembinaan sejak dini
 - Litmas menunjukkan tren penurunan. Hal ini sejalan dengan berkurangnya klien dewasa dan anak karena litmas terkait dengan pemantauan kasus klien

Hal ini menunjukkan penurunan jumlah klien secara keseluruhan yang bisa dipengaruhi oleh faktor kebijakan, penurunan kasus pidana, atau pergeseran program pembinaan. Sedangkan Jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) meningkat dalam lima tahun terakhir didominasi oleh Tahanan/Napi Anak Pria, sementara Tahanan/Napi Anak Perempuan jarang atau tidak tercatat.

Terdapat pula Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan melalui program penyelenggaraan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2020-2024

No	IKK	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	82 (Indeks)	N/A	N/A	3,6 (Indeks)	3,80 (Indeks)	105,5%

1.1.3.1. Capaian Kinerja di Wilayah/UPT Pemasarakatan Tahun 2020-2024

Terdapat pula Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan melalui program penyelenggaraan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) UPT di wilayah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024

No	IKK	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	82 (Indeks)	N/A	N/A	3,6 (Indeks)	3,80 (Indeks)	105,5%
2.	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	80%	100%	90%	93%	103%	N/A	N/A	N/A

3.	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	88%	110%	90%	146%	162%	N/A	N/A	N/A
4.	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	67%	84%	90%	96%	106%	N/A	N/A	N/A
5	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	65%	93%	143%	70%	85%	121%	N/A	N/A	N/A
6	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98%	97%	99%	99%	100,2%	102%	N/A	N/A	N/A
7	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	126%	158%	85%	73%	86%	N/A	N/A	N/A

8	Persentas narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	70%	88%	85%	62%	72,9%	N/A	N/A	N/A
9	Persentase narapidana resiko tinggi yang beruba perilakunya menjadi sadar, patuh dan dispilin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15%	100%	667%	17%	61,5%	362%	N/A	N/A	N/A
10	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28%	38%	136%	31%	14%	45%	N/A	N/A	N/A
11	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67%	100%	149%	72%	240%	333%	N/A	N/A	N/A
14	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	82%	164%	60%	94%	156%	N/A	N/A	N/A
15	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60%	51%	85%	55%	71%	129%	N/A	N/A	N/A

16	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30%	73%	243%	35%	92%	262%	N/A	N/A	N/A
17	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75%	62,5%	83%	80%	100%	125%	N/A	N/A	N/A
18	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
19	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	87%	109%	90%	100%	111%	N/A	N/A	N/A
20	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	84%	105%	90%	95%	105%	N/A	N/A	N/A
21	Persentase pengaduan yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%	125%	85%	100%	117%	N/A	N/A	N/A
22	Persentase pencegahan gangguan kamtib	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	100%	143%	80%	100%	125%	N/A	N/A	N/A
23	Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertub oleh Tahanan/Nara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%	125%	85%	100%	117%	N/A	N/A	N/A

	pidana/Anak pelaku gangguan Kamtib															
24	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	100%	143%	80%	100%	125%	N/A	N/A	N/A
25	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%	125%	85%	100%	117%	N/A	N/A	N/A
26	Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	100%	143%	80%	100%	125%	N/A	N/A	N/A
27	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Nara pidana/Anak pelaku gangguan Kamtib	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%	125%	85%	100%	117%	N/A	N/A	N/A
28	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	100%	143%	80%	100%	125%	N/A	N/A	N/A
29	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%	125%	N/A	N/A	N/A

	Tahanan/Nara pidana/Anak sesuai dengan standar															
30	Persentase tahanan /narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	100%	103%	N/A	N/A	N/A
31	Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97%	100%	106%	N/A	N/A	N/A
32	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%	125%	N/A	N/A	N/A
33	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	100%	117%	N/A	N/A	N/A
34	Persentase tahanan/narapidana/anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	100%	117%	N/A	N/A	N/A

	berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar															
35	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular hiv-aids (ditekan jumlah virusnya) dan tb positif (berhasil sembuh)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	19%	23,75%	N/A	N/A	N/A
36	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27%	72%	266%	N/A	N/A	N/A

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 9 Target Realisasi dan Capaian Kinerja SKI dan IKK I

Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah							
No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3.6 Indeks	3.8 Indeks	105%	3.6 Indeks	3.47 Indeks	96%

Berdasarkan hasil perbandingan capaian Indikator kinerja kegiatan indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah tahun 2024 dan 2025, realisasi capaian indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah tahun 2024 sebesar 105% dan tahun 2025 sebesar 96%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 10 Target Jangka Menengah SKI dan IKK I

Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah						
No.	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	-	-	-	-	3,6

Realisasi pada Semester I tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025, sedangkan pada tahun 2020 – 2023 belum terdapat target indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di wilayah.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Tabel Realisasi Anggaran di Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024

a. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNPB Tahun 2020-2024

Berdasarkan perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2020 s.d 2024, jumlah pagu anggaran pada Kanwil Bangka Belitung fluktuatif setiap tahunnya dengan capaian realisasi maksimal dan meningkat setiap tahunnya. Adapun secara rinci setiap tahunnya sebagai berikut:

Table 2 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNPB Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	4%	5%	4%	5%	12%	5%	5,37%	6%	-40%

Berdasarkan data tahun 2020 sampai dengan 2024 perbandingan realisasi PNPB pada Kanwil Bangka Belitung, realisasi mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu dengan realisasi -40% hal ini dikarenakan adanya penurunan daya ekonomi masyarakat terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penurunan daya ekonomi masyarakat ini mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat, yang berdampak secara signifikan pada penerimaan negara termasuk PNPB Ditjen AHU.

Berdasarkan data pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 smpai dengan 2024 tidak terdapat pencatatan hibah.

Table 3 Data Pencatatan Hibah Tahun 2020-2024

Satuan Kerja	HIBAH				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung	N I L				

Tabel 4 Realisasi Anggaran di Kanwil Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
2020	Rp20.701.362.000	Rp19.459.379.651	92,27 %
2021	Rp20.574.791.000	Rp20.493.115.409	99,60 %
2022	Rp20.174.964.000	Rp20.156.978.503	99,91 %
2023	Rp26.206.129.000	Rp26.149.109.192	99,78 %
2024	Rp26.992.596.000	Rp26.954.711.790	99,96 %

Berdasarkan perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2020 s.d 2024, jumlah pagu anggaran pada Kanwil Bangka Belitung fluktuatif setiap tahunnya dengan capaian realisasi maksimal dan meningkat setiap tahunnya. Adapun secara rinci setiap tahunnya sebagai berikut:

- Pada Tahun 2020, Pagu Anggaran pada Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp20.701.362.000 realisasi anggaran sebesar Rp19.459.379.651 dengan capaian 92,27%.
- Pada Tahun 2021, Pagu Anggaran pada Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp20.574.791.000 realisasi anggaran sebesar Rp20.156.978.503 dengan capaian 99,60%.
- Pada Tahun 2022, Pagu Anggaran pada Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp20.174.000 realisasi anggaran sebesar Rp20.156.978.503 dengan capaian 99,91%.
- Pada Tahun 2023, Pagu Anggaran pada Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp26.206.129.000 realisasi anggaran sebesar Rp26.149.109.192 dengan capaian 99,78%.
- Pada Tahun 2024, Pagu Anggaran pada Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp26.992.596.000 realisasi anggaran sebesar Rp26.954.711.790 dengan capaian 99,96%.

Pagu pada Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dengan realisasi anggaran maksimal setiap tahunnya.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, pemahaman mendalam mengenai potensi pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia menjadi elemen kunci dalam mencapai visi pemasyarakatan yang lebih inklusif dan efektif. Potensi ini mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di dalam sistem pemasyarakatan serta peluang yang dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya, regulasi, dan kemajuan teknologi yang tersedia. Selain itu, perlu juga pemetaan terhadap permasalahan yang ada sehingga, strategi yang akan disusun menjadi tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi.

1.2.1. Potensi

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah daftar potensi yang dapat dikembangkan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung:

1. Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2023;
 - a. Bapas memiliki peran penting dalam melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas), memberikan rekomendasi pemidanaan alternatif, serta membimbing pelaku yang menjalani pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, atau diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya KUHP baru, semakin banyak alternatif pemidanaan seperti pidana pengawasan dan kerja sosial. Ini membuat peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas semakin penting untuk memastikan pelaksanaan sanksi berjalan efektif dan berorientasi pada rehabilitasi, guna mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Sehingga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki kewenangan tidak hanya dalam melakukan penelitian terhadap klien, tetapi juga pendampingan dan pengawasan selama proses peradilan dan pemasyarakatan berlangsung.
 - b. Selain pidana penjara, kini ada pilihan pidana seperti kerja sosial dan pidana pengawasan bagi pelaku kejahatan ringan sehingga dapat meminimalkan jumlah tahanan di penjara dengan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi sosial melalui alternatif pidana, dimana diketahui yang menjadi permasalahan adalah terjadinya overcrowded pada Lapas/Rutan, dengan adanya pidana baru seperti pidana kerja sosial dan pengawasan ini dapat mengurangi input warga binaan ke Lapas/Rutan, maka hal ini dapat menjadi solusi atas permasalahan overcrowded.
 - c. Mendorong pendekatan yang fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial dengan adanya alternatif pidana.
2. Keberhasilan UPT dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI)

- 
- a. Adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Pangkalpinang yang telah berhasil lolos seleksi administrasi dan telah dilakukan observasi/verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
 - b. Keberhasilan ini menjadi dorongan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kedepannya akan diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung.
 3. Hubungan dan Koordinasi Lintas Sektor
 - a. Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi yang sangat kuat mengingat bidang pamasarakatan yang menuntut kolaborasi dengan banyak pihak serta koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung terlaksananya tugas dengan baik pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) misalnya terkait pengelolaan dan pengamanan warga binaan.
 - b. Kerja sama dengan lembaga lain berperan besar dalam pemenuhan hak dasar warga binaan, seperti layanan kesehatan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta perekaman administrasi kependudukan. Disamping itu, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan tidak lepas dari peran kerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kompetensi para pegawai yang berada di Kantor Wilayah maupun petugas yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 4. Kualitas Layanan dan Sumber Daya
 - a. Penguatan kualitas layanan secara menyeluruh serta berbasis teknologi modern yang mencakup website resmi, integrasi data pamasarakatan, digitalisasi layanan kunjungan pada oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Membangun fondasi sumber daya manusia sesuai dengan Core Value PRIMA Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel.
 5. Pemanfaatan Teknologi Canggih
 - a. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data serta pemantauan keamanan.
 - b. Transformasi digital yang mempermudah warga binaan dalam memperoleh aksesibilitas terhadap pendidikan, pelatihan maupun keterampilan.

1.2.2. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah daftar permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung:

1. Stigma Negatif terhadap Warga Binaan

Banyak masyarakat yang masih memandang warga binaan sebagai individu yang berbahaya, dan ini mengakibatkan seringnya warga binaan mengalami diskriminasi sosial selepas mereka kembali ke masyarakat. Hal ini membuat proses reintegrasi sosial menjadi sulit untuk dilakukan karena masih banyaknya stigma negatif masyarakat terhadap warga binaan. Diperlukan adanya pendekatan dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk mengurangi stigma negatif yang menghambat proses reintegrasi sosial.

2. Keamanan dan Gangguan Ketertiban pada Lapas/Rutan

Belum meratanya pelatihan yang memadai dalam manajemen risiko keamanan, penanganan krisis terhadap petugas Lapas/Rutan. Kelebihan kapasitas penghuni Lapas/Rutan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana menjadi tantangan dalam penanganan keamanan dan gangguan ketertiban pada Lapas/Rutan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pemasyarakatan menjadi dasar yang sangat berpengaruh. Kesenjangan kompetensi antarpegawai berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi, selain itu program pelatihan dan sertifikasi diselenggarakan belum merata terhadap seluruh pegawai, hal ini membuat peningkatan kapasitas sumber daya manusia berjalan lambat.

4. Keterbatasan Anggaran Operasional

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya keterbatasan anggaran, yang berdampak langsung terhadap aspek operasional, selain itu fasilitas dan sarana pendukung yang kurang memadai secara tidak langsung dapat menghambat kualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

5. Adaptasi terhadap perubahan regulasi

Dengan adanya berbagai pembaruan hukum dan kebijakan yang tidak disertai dengan sosialisasi dan pelatihan memadai, berpotensi salah menerapkan ketentuan baru ataupun lambat dalam menyesuaikan sistem kerja, untuk mencegah terjadinya hal tersebut perlu penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi berjenjang bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung.

1.2.3. Analis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

Tabel 5 Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

	Internal	Eksternal
Potensi	Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2023	Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2023
	Peran Bapas semakin strategis dalam litmas, rekomendasi pembedaan alternatif, pendampingan, dan pengawasan klien.	Alternatif pidana baru membantu mengurangi overcrowded dan memperkuat reintegrasi sosial.
	Pembangunan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas
	Bapas Kelas I Pangkalpinang yang telah berhasil lolos seleksi administrasi dan telah dilakukan observasi/verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).	Proses penilaian dari Tim Penilai mendorong peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas.
	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia
	Penguatan layanan digital dan peningkatan	Dukungan implementasi teknologi modern di

	kompetensi SDM berbasis Core Value PRIMA.	lingkungan Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung
	Pemanfaatan Teknologi	Pemanfaatan Teknologi
	Transformasi digital meningkatkan kualitas layanan dan mempermudah warga binaan dalam memperoleh aksesibilitas terhadap pelatihan	Perkembangan teknologi mendorong transformasi digital layanan masyarakat.
Permasalahan	Keterbatasan fasilitas & sarana penunjang (teknologi tidak merata, ruang kerja terbatas)	Keterbatasan dukungan pemerataan teknologi
	Kurangnya sosialisasi regulasi baru kepada pegawai.	Adanya perubahan regulasi di tingkat nasional dengan tidak disertakan sosialisasi yang kurang merata
	Overkapasitas Lapas/Rutan dan jumlah petugas yang tidak seimbang.	Peningkatan populasi kriminal dan ketergantungan pada pidana penjara.

1.2.4. Tantangan

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah tantangan yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung:

1. Stigma Negatif terhadap Warga Binaan

Banyak masyarakat yang masih memandang warga binaan sebagai individu yang berbahaya, dan ini mengakibatkan seringnya warga binaan mengalami diskriminasi sosial selepas mereka kembali ke masyarakat. Hal ini membuat proses reintegrasi sosial menjadi sulit untuk dilakukan karena masih banyaknya stigma negatif masyarakat terhadap warga binaan. Diperlukan adanya pendekatan dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk mengurangi stigma negatif yang menghambat proses reintegrasi sosial.

2. Kemanan dan Gangguan Ketertiban pada Lapas/Rutan

Belum meratanya pelatihan yang memadai dalam manajemen risiko kemanan, penanganan krisis terhadap petugas Lapas/Rutan. Kelebihan kapasitas penghuni Lapas/Rutan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana menjadi tantangan dalam penanganan keamanan dan gangguan ketertiban pada Lapas/Rutan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pemasyarakatan menjadi dasar yang sangat berpengaruh. Kesenjangan kompetensi antarpegawai berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi, selain itu program pelatihan dan sertifikasi diselenggarakan belum merata terhadap seluruh pegawai, hal ini membuat peningkatan kapasitas sumber daya manusia berjalan lambat.

4. Keterbatasan Anggaran Operasional

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya keterbatasan anggaran, yang berdampak langsung terhadap aspek operasional, selain itu fasilitas dan sarana pendukung yang kurang memadai secara tidak langsung dapat menghambat kualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

5. Adaptasi terhadap perubahan regulasi

Dengan adanya berbagai pembaruan hukum dan kebijakan yang tidak disertai dengan sosialisasi dan pelatihan memadai, berpotensi salah menerapkan ketentuan baru ataupun lambat dalam menyesuaikan sistem kerja, untuk mencegah terjadinya hal tersebut perlu penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi berjenjang bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung.

1.2.5. Aspirasi Masyarakat

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aspirasi masyarakat merupakan bentuk partisipasi publik yang berisi penyampaian harapan, kritik, atau usulan dari masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan layanan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung:

1. Aspirasi untuk Penanggulangan Peredaran Narkoba dan Handphone di Lapas/Rutan

Masyarakat sangat mengkhawatirkan tingginya peredaran narkoba dan penggunaan handphone di dalam Lapas/Rutan, yang sering kali digunakan untuk kegiatan ilegal. Masyarakat menginginkan langkah-langkah tegas dan lebih efektif untuk menanggulangi masalah ini, termasuk pengawasan yang lebih ketat dan penggunaan teknologi yang dapat meminimalkan peredaran barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan upaya yang lebih maksimal, diharapkan para narapidana tidak terlibat lagi dalam kegiatan yang merugikan diri mereka sendiri dan masyarakat luas.

2. Aspirasi untuk Penanggulangan Pungutan Liar di Lapas/Rutan/Bapas

Masyarakat sangat berharap agar pungutan liar yang sering terjadi di Lapas, Rutan, dan Bapas dapat segera ditangani dengan serius. Masyarakat menginginkan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam proses administrasi di lembaga pemasyarakatan, guna menghindari praktik pungutan liar yang merugikan warga binaan serta memperburuk citra sistem pemasyarakatan itu sendiri. Penanggulangan pungutan liar ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat.

3. Aspirasi untuk Penurunan Kejahatan dan Residivisme di Masyarakat

Masyarakat berharap agar program-program pembinaan dan rehabilitasi yang ada di Lapas/Rutan dapat lebih efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan dan residivisme, baik selama masa pemasyarakatan maupun setelah kembali ke masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa mantan narapidana benar-benar mampu berintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat tanpa mengulangi kejahatan. Ini termasuk program pembinaan yang lebih fokus pada peningkatan keterampilan hidup dan perubahan pola pikir, sehingga dapat mencegah terjadinya residivisme di masyarakat.

4. Aspirasi untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Layanan Pengaduan serta Pemberian Informasi

Masyarakat menginginkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini mencakup perbaikan dalam pelayanan administratif, komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, serta transparansi yang lebih tinggi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Selain itu, masyarakat berharap agar sistem layanan pengaduan dan pemberian informasi dapat lebih mudah diakses dan lebih responsif terhadap keluhan serta masukan dari masyarakat. Dengan adanya sistem pengaduan yang transparan dan cepat dalam menanggapi masalah, masyarakat merasa lebih dihargai dan diberdayakan dalam proses pengawasan terhadap kinerja pemasyarakatan. Masyarakat juga berharap agar informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan program yang ada dapat disampaikan secara jelas dan terbuka, agar menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan.

5. Aspirasi untuk Penurunan Angka Pelarian WBP dari Lapas

Masyarakat menginginkan adanya upaya yang lebih tegas dan efektif untuk menurunkan angka pelarian warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari Lapas/Rutan. Mereka berharap agar sistem pengamanan dan pengawasan di Lapas/Rutan dapat diperkuat, dengan penerapan teknologi dan prosedur yang lebih canggih dalam memantau pergerakan warga binaan. Penurunan angka pelarian ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat dan memperbaiki citra lembaga pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi yang terkontrol dengan baik.

6. Aspirasi untuk Meningkatkan Efek Jera bagi WBP/Pelaku Kejahatan

Masyarakat berharap agar sistem pemasyarakatan dapat lebih menekankan pada peningkatan efek jera bagi warga binaan (WBP) atau pelaku kejahatan. Masyarakat menginginkan agar Lapas/Rutan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai tempat untuk membentuk karakter dan mental pelaku kejahatan. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kesadaran penuh akan akibat dari tindakan kriminal yang telah dilakukan. Program-program pembinaan yang lebih intensif dan berbasis pada pembentukan karakter diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih mendalam, mencegah pelaku kejahatan mengulang perbuatannya setelah menjalani masa hukuman.

7. Aspirasi untuk Tidak Terjadi Korupsi di Lembaga Pemerintah Manapun

Masyarakat menginginkan agar tidak ada praktik korupsi yang terjadi di lembaga pemerintah manapun, termasuk di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Masyarakat berharap agar setiap pegawai di lembaga



pemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan integritas yang tinggi dan tanpa adanya penyalahgunaan wewenang. Untuk itu, diperlukan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel guna memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.



BAB II



**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029**

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, yang menggambarkan kondisi kinerja lima tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, visi kemudian dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan visi tersebut, serta menggambarkan langkah-langkah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Penjabaran visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang kemudian dilengkapi dengan rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi dan pemasarakatan di Indonesia, dengan tugas menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang termasuk dalam urusan pemerintahan bidang hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan visi, misi, dan tujuan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden.

2.1.1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan Visi yang selaras yaitu **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

2.1.2. Nilai- Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai **“guard”** dan **“guide”** yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

1. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pemyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan tersebut, terdapat **Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan PRIMA** yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA yaitu :

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani

menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.1.3. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba**. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita poin satu (1) yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokraasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita poin satu (1) dalam dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks pemasarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta

peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.

2.1.4. Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung menjalankan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang merupakan turunan dari visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Visi dan misi ini mengarah pada terciptanya sistem pemasyarakatan yang profesional, berkeadilan, dan berbasis hak asasi manusia, serta mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat..

Adapun Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu **"Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"**

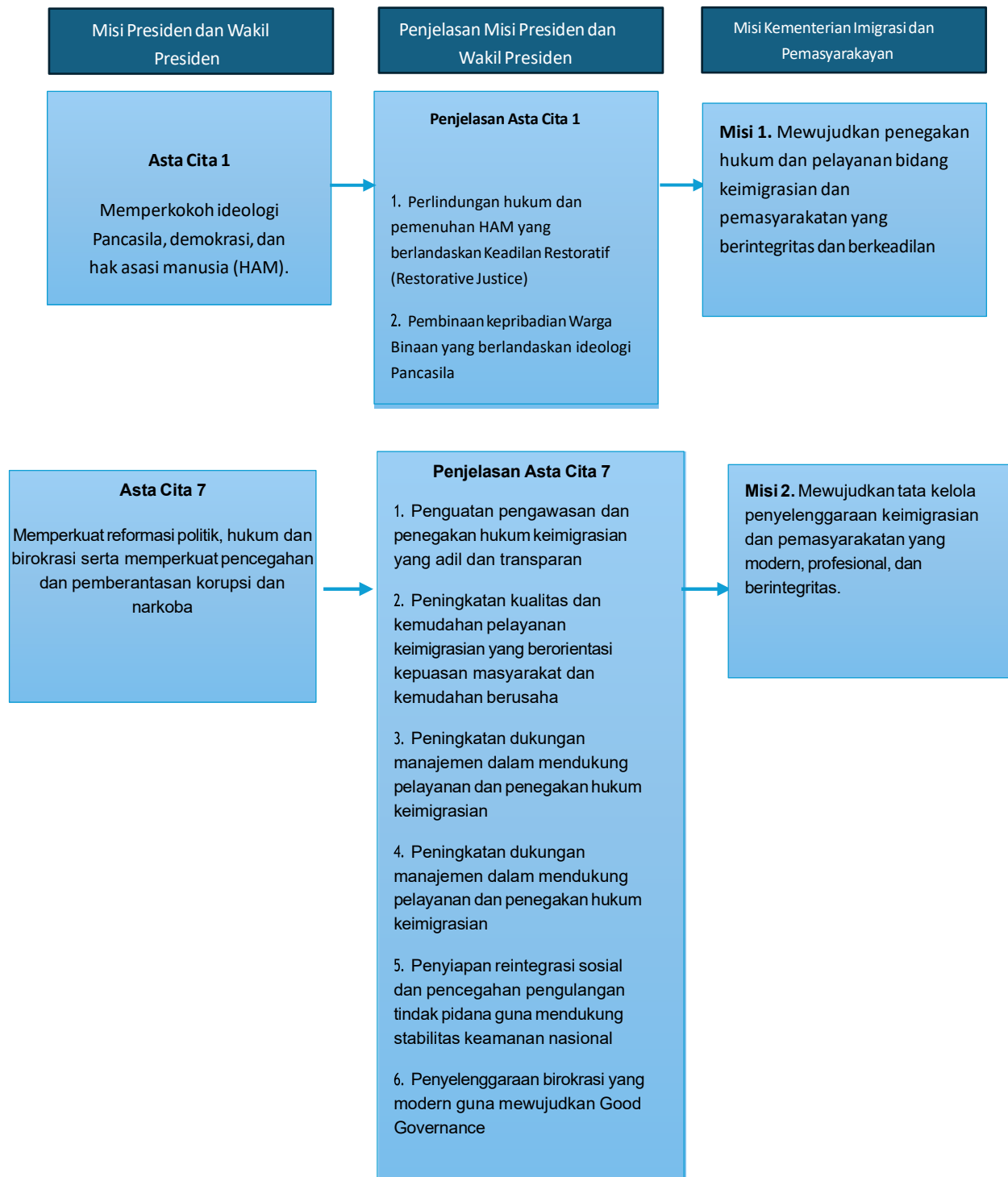
Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan misi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung berfokus pada pemberian pelayanan yang berkualitas dan efektif dalam pengelolaan imigrasi serta pemasyarakatan, yang turut mendukung pencapaian program prioritas nasional, serta berkontribusi pada stabilitas hukum dan keamanan di daerah.

2.1.5. Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga memiliki misi yang sejalan dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi kementerian secara keseluruhan.

Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut menekankan pada penegakan hukum di bidang pemasyarakatan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas, serta menghormati hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Adapun **Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan** tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi



Gambar 4 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

2.2. Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun **Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

2.2.1. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Adapun Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu (1) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana, (2) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dan (3) Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.

4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2.3. Sasaran Strategis

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut :



Gambar 5 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

1. Perspektif pemangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif proses internal

Kunci utama dari perspektif customer/pelanggan/pemangku kepentingan dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemasarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai kesatuan organisasi. Disamping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik dan bersih (good corporate governance). Selain itu, kunci utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas. Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBPN yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBPN serta kemudahan berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan. Program-program yang pada gilirannya juga mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) Golden Visa; (2) pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor perseorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksa dana, dan obligasi pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara; (6) pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata; (7) peningkatan kualitas layanan Eazy Passport; (8) kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (one day service). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan berupaya meningkatkan PNBPN potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan sumber penerimaan potensial lainnya.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

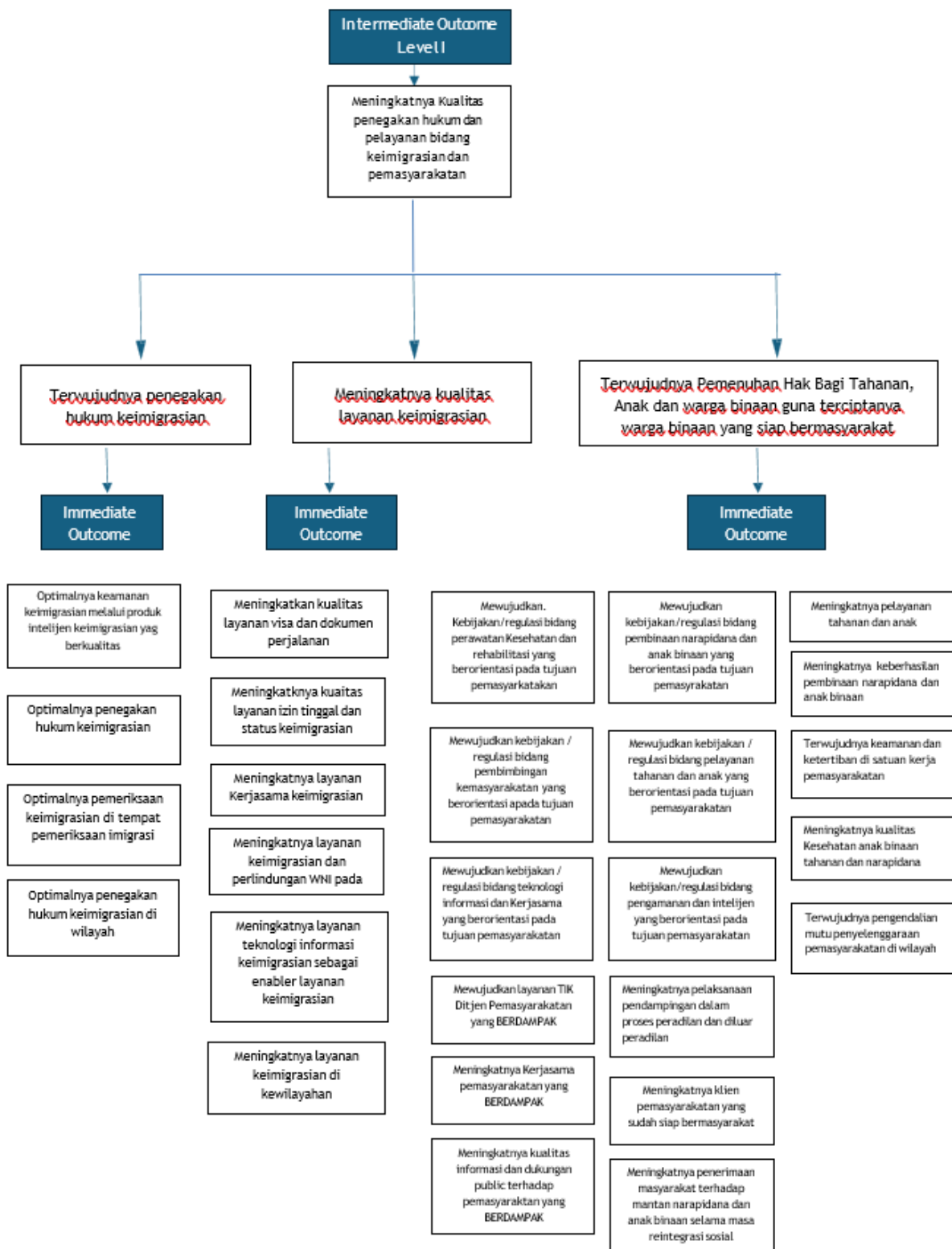
Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada Gambar 2.3 berikut :



Gambar 6 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

2.3.1. Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

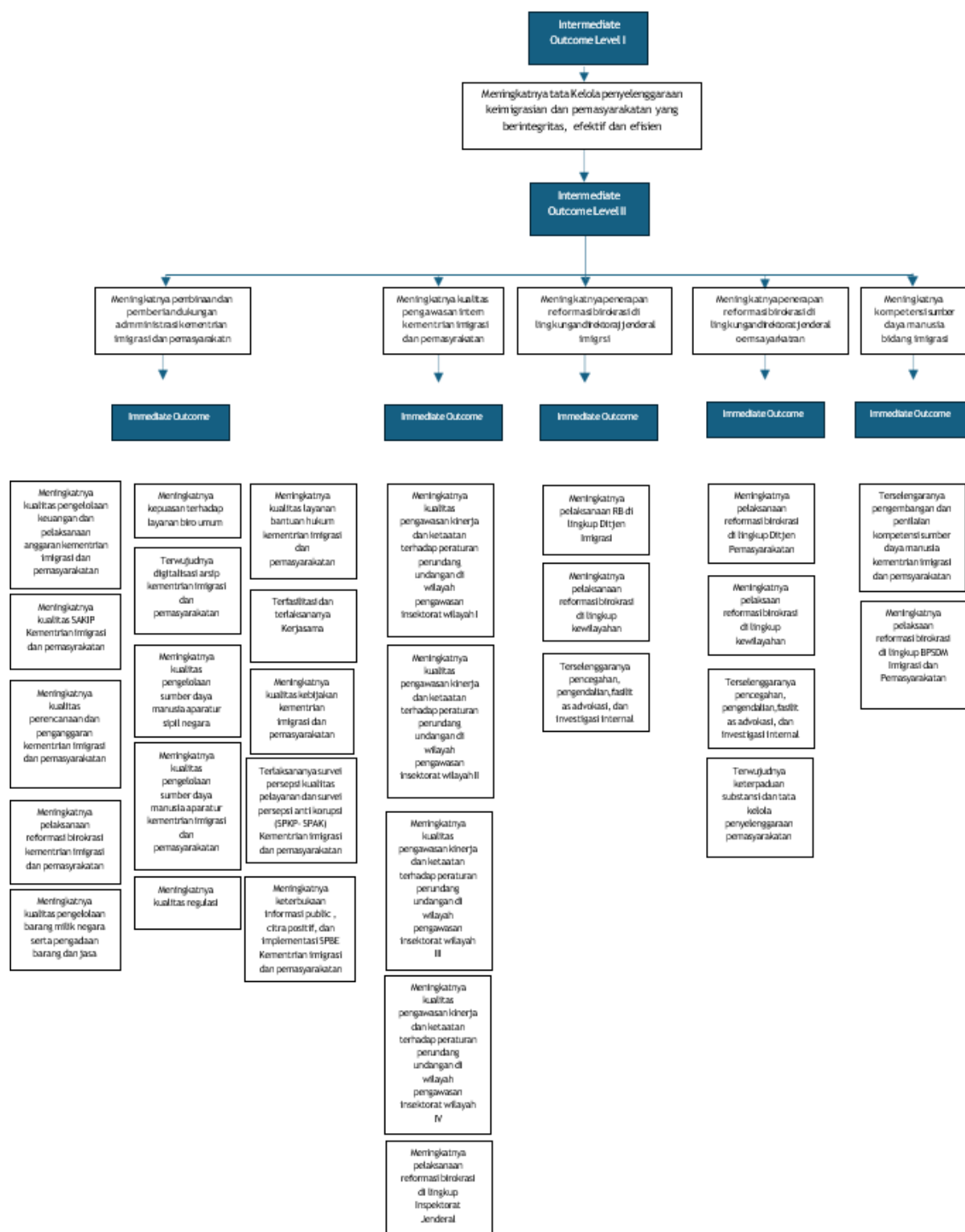
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN C RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, K/L perlu menyusun pohon kinerja yang menggambarkan penjenjangan kinerja. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki pohon kinerja yang berisikan kinerja strategis sektor atau intermediate outcome level I, kinerja strategis sub sektor atau intermediate outcome level II, dan kinerja taktikal atau immediate outcome, yang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 7 Pohon Kinerja 1: Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki dua kinerja strategis sektor (*intermediate outcome level I*), dengan fokus kinerja strategis sektor pertama berada pada penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan, sedangkan kinerja strategis sektor kedua berada pada ranah tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan. Sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 7**, kinerja strategis sektor pertama adalah Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan, diturunkan menjadi tiga kinerja strategis sub sektor (*intermediate outcome level II*). Tiga kinerja strategis sub sektor tersebut mencakup (1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian, (2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian, dan (3) terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat. Masing-masing kinerja strategis sub sektor diturunkan kembali menjadi beberapa kinerja taktikal atau immediate outcome. Jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada ranah Pemasarakatan.

Sementara itu, **Gambar 8** menampilkan pohon kinerja kedua pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berfokus pada tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan. Kinerja strategis sektor (*intermediate outcome level I*) adalah Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien dan diturunkan menjadi lima kinerja strategis sub sektor (*intermediate outcome level II*). Masing-masing kinerja strategis sub sektor juga memiliki kinerja taktikal (*immediate outcome*), dengan jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada area pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang diampu oleh Sekretariat Jenderal.



Gambar 8 Pohon Kinerja 2: Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan

2.4. Sasaran Program

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Wilayah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

Adapun sasaran utama program Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Terwujudnya Penenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu pilar utama dari sistem ini adalah pemenuhan hak-hak dasar bagi tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Secara khusus, pendekatan pembinaan terhadap anak dilakukan dengan berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, serta memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Di sisi lain, bagi warga binaan dewasa, pelaksanaan program pembinaan yang komprehensif baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun keterampilan menjadi sarana penting untuk membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah masyarakat. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga bagian dari strategi pemasyarakatan yang lebih luas, yaitu membentuk warga binaan yang siap bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima

kembali dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan yang humanis, berbasis hak asasi manusia, pemasyarakatan kini bergerak menuju paradigma baru dari sekadar menghukum menjadi membina, dari sekadar mengurung menjadi memulihkan. Dengan demikian, reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi tahanan, anak, dan warga binaan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diwujudkan.

2. Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh jajarannya. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan pemasyarakatan yang modern dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan.

2.5. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil. Sasaran kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kep. Bangka Belitung berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial.

Secara umum, sasaran kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung meliputi :

1. SK. 17 yaitu Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah.
2. SK. 19 yaitu Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan.

Tabel 6 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
KANWIL DITJENPAS KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasarakatan						
ISS	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat						
ISP	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6170 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah							
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Kantor					
IKK	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien						
ISS	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,3	92,3	93,3
Program Dukungan Manajemen							
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan						
ISP	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Kantor					
IKK	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100	100	100
IKK	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

2.6. Manajemen Risiko

Tabel 7 Manajemen Risiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi			
	2.7. Penanggulangan Penyakit Menular yang tidak berjalan/terordinir dengan Baik sehingga berdampak pada mortalitas yang tinggi (Pandemi, HIV, TBC, dll) 2.8. Ketidakseimbangan layanan kesehatan antar UPT, seperti ketersediaan obat 2.9. Pengelolaan gizi bagi WBP agar lebih bermutu	a. Pelatihan SDM Kesehatan dalam penanganan penyakit menular seluruh UPT serta pembentukan SOP Pelayanan Kesehatan yang minimalis namun aman, skrining kesehatan yang wajib dilaksanakan serta kerjasama pihak eksternal (dinkes) b. Penyusunan standar SOP Kesehatan secara seragam dan pemenuhan obat yang optimal c. Perbaikan dapur (sarana prasarana) serta menu berbasis standar gizi kemenkes	Kakanwil Ditjenpas Kep. Babel/ Kabid Pelayanan dan Pembinaan/ Kasubid Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	a. Keseluruhan UPT melaksanakan pelatihan penanganan penyakit menular sesuai jadwal, skrining berjalan dengan optimal dan pembentukan SOP di tiap UPT dengan Hasil Verifikasi melalui kanwil b. Meningkatkan keseragaman kualitas layanan kesehatan berdasarkan monitoring hasil triwulanan dan ketersediaan obat berjalan dengan baik. c. Penerapan menu berbasis standar gizi kemenkes pada dapur UPT dengan verifikasi Kanwil

2	Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan			
	a. Data Pembinaan yang tidak berkelanjutan b. Kekurangan tenaga ahli dan kerjasama eksternal c. Kegiatan kerja yang tidak seragam d. Penanggulangan restoratif justice (terjadinya pengulangan tindak pidana) serta spesifikasi keterampilan yang tidak dibutuhkan dunia kerja	a. Alur pembinaan yang seragam serta perlunya monitoring digital dengan konsistensi format pelaporan b. Perlunya kerjasama pihak eksternal meliputi kampus/BLK/Pemko/Pemda, dll dan standar SOP Pembinaan c. Kerjasama UMKM/BUMN, pemasaran online produk unggul dan sertifikasi produk maupun keterampilannya d. Penguatan penanggulangan tindak pidana berulang melalui program kemandirian keterampilan dan kepribadian. Program kemandirian yang tidak terstruktur harus diperbaiki sehingga perlunya pemetaan kemandirian yang dibutuhkan dunia kerja	Kakanwil Ditjenpas Kep. Babel/ Kabid Pelayanan dan Pembinaan/ Kasubid Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	a. Data pembinaan lengkap berkelanjutan serta terformat rapi dan tidak putus data b. Optimalisasi pembinaan berjalan dengan baik didukung tenaga ahli yang tersedia c. Kegiatan kerja berjalan aktif dengan daya saing sertifikasi yang meningkat d. Pemetaan program keterampilan kepribadian dan kemandirian yang dibutuhkan di dunia kerja berjalan dengan baik serta tindak pidana tidak berulang kembali terjadi

3	Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak			
	a. Kelebihan masa penahanan akibat lemahnya koordinasi antar APH(<i>Overstaying</i>) b. Data Pelayanan tahanan dan anak seperti data registrasi yang tidak rapi dan tidak tersistem IT c. Kualitas pelayanan tidak seragam antar UPT d. Overcapacity, SDM dan sarana prasarana tidak memadai	a. Dokumen perpanjangan penahanan atau dokumen eksekusi dari pihak penahan tidak terpenuhi/ terlambat serta Integrasi pertukaran data yang tidak real time (SPPT-TI) b. Membuat sistem data tunggal seluruh UPT untuk dilaporkan ke kanwil, integrasi data pelayanan tahanan dan anak (termasuk registrasi) dan pengecekan data berkala c. Sinkronisasi standar layanan agar seragam, evaluasi kualitas pelayanan dan kerjasama pihak eksternal (BLK/sekolah, dll) d. Pelayanan tidak berstandar dan rawan konflik penyakit	Kakanwil Ditjenpas Kep. Babel/ Kabid Pelayanan dan Pembinaan/ Kasubid Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak	a. Penguatan Sinergi APH dalam rangka penanganan overstay serta Optimalisasi pelaksanaan SPPT-TI b. Data tersinkron dengan baik dari seluruh UPT sehingga minim terjadi perbedaan data c. Standarisasi pelayanan meningkat diiringi kualitas layanan yang membaik d. Perbaikan sarana prasarana serta peningkatan SDM melalui pelatihan maupun mentoring menciptakan pelayanan yang baik dan bebas konflik penyakit

4	Bidang Pengamanan Intelijen dan Ketauhan Internal (Paminal)			
	a. Gangguan keamanan dan ketertiban b. Data intelijen tidak akurat mengakibatkan kesalahan penanganan keamanan c. Alat keamanan tidak terawat dan tidak dapat digunakan d. Pelanggaran ringan sering tidak ditindak atau dilaporkan	a. Deteksi dini yang kurang optimal, Kurang optimalnya pemetaan kerawanan pada UPT PAS, rapat koordinir serta Sarana pengamanan pendukung yang kurang modern b. Meningkatkan pelatihan analisis intelijen meliputi analisis WBP dan potensi gangguan c. Pelaporan berkala perawatan alat keamanan d. Menciptakan lingkungan komunikasi terintegrasi secara intens dan dilakukan pemeriksaan mendadak secara rutin	Kakanwil Ditjenpas Kep. Babel/ Kabid Pelayanan dan Pembinaan/ Kasubid Bidang Pengamanan Intelijen dan Ketauhan Internal (Paminal)	a. Penyelenggaraan deteksi dini yang konsisten dan berkala serta Kolaborasi lintas sektor dalam hal keamanan b. Penurunan jumlah kejadian gangguan keamanan akibat kesalahan informasi c. Kesiapsiagaan alat keamanan minimal 95% berfungsi saat digunakan d. Pelaporan berjalan cepat serta tindak lanjut pelanggaran dilakukan sesuai ketentuan
5	Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan			
	a. Pengulangan tindak pidana oleh Klien b. Perbandingan jumlah SDM PK dengan Jumlah Klien yang harus diawasi c. Kualitas Litmas yang masih kurang	a. Pengawasan dan evaluasi yang kurang optimal b. Letak geografis wilayah kerja yang luas sehingga menghambat pengawasan	Kakanwil Ditjenpas Kep. Babel/Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	a. Penambahan jumlah PK Bapas dan Penambahan Pos Bapas di seluruh kabupaten/kota b. Terpenuhinya pendampingan oleh PK

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
6	Bidang Sumber Daya Manusia			
	i. Disiplin dan etika kerja pegawai menurun	1. Menjalankan pengawasan dan penegakan disiplin dengan konsisten. 2. Menerapkan sistem penghargaan berbasis kinerja individu.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Pelaksanaan apel/supervisi rutin mencapai 100%.
	i. Motivasi kerja pegawai rendah	Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi secara proporsional.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	≥ 95% pegawai menyusun SKP berbasis hasil dengan capaian kinerja individu minimal kategori "Baik."
	i. Ketersediaan SDM belum sesuai kebutuhan organisasi	.Belum ada analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (Anjab) yang mutakhir.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	ABK dan Anjab diperbarui minimal setiap lima tahun sekali dan digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai.
	v. Kompetensi pegawai belum merata	Mengadakan pelatihan berbasis kebutuhan jabatan (training need analysis).	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	≥ 90% pegawai telah mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan jabatan dan memiliki sertifikat.
7	Bidang Perencanaan dan Reformasi Birokrasi			
	1. Perencanaan dan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan operasional	1. Melakukan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan dan prioritas yang jelas 2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada dengan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1. Anggaran yang dialokasikan sesuai dengan prioritas kegiatan dan kebutuhan operasional, serta tercapai ≥ 90% dari target yang direncanakan. 2. Penggunaan anggaran lebih

				efisien dengan hasil kegiatan mencapai $\geq 95\%$.
	2. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap Reformasi Birokrasi (RB)	Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi (RB) belum merata di kalangan pegawai.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	$\geq 80\%$ pegawai memahami indikator utama pelaksanaan RB sesuai hasil survei internal.
8	Bidang Keuangan			
	1. Risiko laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pedoman dan dasar hukum yang berlaku	Melakukan audit internal berkala	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tidak terdapat temuan signifikan terkait penyalahgunaan anggaran dalam hasil audit internal maupun eksternal
9	Bidang Umum dan Barang Milik Negara			
	1. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	Pemutakhiran data BMN secara berkala;	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tidak terdapat temuan terkait penyalahgunaan BMN dalam hasil audit internal maupun eksternal.
	2. Inventarisasi dan pelaporan BMN belum dilakukan secara berkala	Membuat jadwal rutin inventarisasi tahunan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Inventarisasi BMN dilaksanakan secara berkala minimal 1 kali setahun dan seluruh laporan disampaikan tepat waktu ke Kemenipras RI.
	3. Pemanfaatan BMN belum optimal	Aset idle tidak segera dimanfaatkan atau diusulkan untuk penghapusan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	$\geq 90\%$ BMN digunakan sesuai fungsinya dan tidak terdapat aset idle lebih dari 6 bulan.

	4. Keterlambatan dalam pengelolaan surat masuk dan keluar	1. Membuat sistem pengelolaan surat yang efektif dan efisien.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Waktu penyelesaian pengelolaan surat masuk dan keluar sesuai standar ≤ 1 hari kerja.
10	Bidang Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi			
	1. Hubungan masyarakat dengan masyarakat dan Instansi belum terkelola dengan baik	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat melalui kegiatan sosial dan keterbukaan informasi.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kantor wilayah
	2. Teknologi informasi yang tidak terkelola dengan baik	1. Memperkuat infrastruktur dan sistem teknologi informasi untuk mendukung operasional pemasyarakatan yang lebih efisien. 2. Pelatihan dan pengembangan sistem TI untuk pegawai.	Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung / Kepala Bagian IT	1. Sistem TI yang terintegrasi dengan baik untuk mendukung efisiensi operasional $\geq 90\%$. 2. Penggunaan sistem TI oleh pegawai mencapai $\geq 95\%$ dan berjalan dengan optimal.



BAB III

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029**

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung menetapkan 2 (dua) sasaran program. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam Renstra 2025- 2029.

Terdapat 3 indikator kinerja didalam 2 sasaran kegiatan yang menjadi amanah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

No	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing

Tabel 8 Sasaran Kegiatan: Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasarakatan	100 %	100%	100%	100%	100 %
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Tabel 19 Peta Tanggung Jawab Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung

NO	SATKER	SK	IKK
1	KANWIL DITJEN PAS KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	17. Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	17.1 Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah
		1. 6170.AEA.001 PEMBINAAN LAYANAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH 2. 6170.BDB.001 FASILITASI DAN PEMBINAAN UPT PEMASYARAKATAN 3. 6170.BHB.001 OPERASI PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH 4. 6170.BIC.001 MONITORING DAN EVALUASI PEMASYARAKATAN	
		19. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	19.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
			19.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing
		1. 6172.EBA.956 LAYANAN BMN 2. 6172.EBA.962 LAYANAN UMUM 3. 6172.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN 4. 6172.EBB.951 LAYANAN SARANA INTERNAL 5. 6172.EBB.971 LAYANAN PRASARANA INTERNAL 6. 6172.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM 7. 6172.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 8. 6172.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9. 6172.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN 10. 6172.EBD.961 LAYANAN REFORMASI KINERJA	

3.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kanwil Ditjenpas Kep. Bangka Belitung memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM masyarakat yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kanwil Ditjenpas Kep. Bangka Belitung sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Kerangka Pendanaan Kanwil Ditjenpas Babel tahun 2025-2029

Program /Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IndikatorSasaran Keegiatan	Target					Alokasi (dalam satuan Rp)					Total Alokasi	Penanggung jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
KANWIL DITJEN PEMASYARAKATAN KEP. BANGKA BELITUNG							3.744.837.000	11.974.653.000	19.666.800.000	21.633.480.000	23.796.827.000	80.816.597.000	
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasarakatan						888.793.000	-	1.187.020.000	1.305.722.000	1.436.294.000	4.817.829.000	
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan	3,67	3,73	3,76	3,79	3,83							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Bagi Tahanan, Anak, Dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan Yang Siap Bermasyarakat						888.793.000	-	1.187.020.000	1.305.722.000	1.436.294.000	4.817.829.000	
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan	2,86	2,99	3,11	3,23	3,35							
6170 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah							888.793.000	-	1.187.020.000	1.305.722.000	1.436.294.000	4.817.829.000	Kantor Wilayah Ditjenpas Kep. Bangka Belitung
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah						888.793.000	-	1.187.020.000	1.305.722.000	1.436.294.000	4.817.829.000	Kantor Wilayah Ditjenpas Kep. Bangka

													Belitung
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah	3,2	3,4	3,6	3,8	4							
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien						2.856.044.000	11.974.653.000	18.479.780.000	20.327.758.000	22.360.533.000	75.998.768.000	
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan	90,38	90,38	91,38	92,38	93,38							
Program Dukungan Manajemen													
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan						2.652.518.000	11.974.653.000	18.479.780.000	20.327.758.000	22.360.533.000	75.998.768.000	
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen	3,3	3,33	3,36	3,4	3,44							
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah		2025	2026	2027	2028	2029							Kantor Wilayah Ditjenpas Kep. Bangka Belitung
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan						2.652.518.000	11.974.653.000	18.479.780.000	20.327.758.000	22.360.533.000	75.998.768.000	Kantor Wilayah Ditjenpas Kep. Bangka Belitung
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Keskretariatian Di UPT Masing-Masing	100%	100%	100%	100%	100%							

Target Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Target Kinerja Kanwil Ditjenpas Babel Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
KANWIL DITJENPAS KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasarakatan						
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6170 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah							
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Kantor Wilayah					
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien						
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38
Program Dukungan Manajemen							
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Kantor Wilayah					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

3.3. Roadmap

Tabel 22 Roadmap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 - 2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung	Sarana dan Prasarana	1. Pemutakhiran data kondisi sarpras seluruh UPT. 2. Penyusunan baseline kondisi sarpras (baik, rusak ringan, rusak berat). 3. Penyusunan prioritas rehabilitasi dan pembangunan baru. 4. Penyusunan rencana kebutuhan (RKBMN sarpras) secara terukur.	1. Peningkatan fasilitas dasar: listrik, air, sanitasi, keamanan. 2. Perbaikan fasilitas layanan publik seperti ruang kunjungan dan laktasi. 3. Penataan jalur evakuasi dan instalasi keselamatan.	1. Rehabilitasi bangunan rusak berat dan fasilitas vital. 2. Pengadaan sarpras pendukung keamanan: CCTV, alarm, pintu elektronik. 3. Penyediaan sarpras berbasis teknologi (smart monitoring). 4. Modernisasi ruang layanan untuk kenyamanan dan keamanan.	1. Perawatan rutin bangunan, instalasi, dan peralatan utama. 2. Peningkatan sistem keamanan dan keselamatan lingkungan. 3. Penerapan standar perawatan (maintenance checklist). 4. Evaluasi efektivitas sarpras pasca pembangunan/rehab.	1. Implementasi sistem manajemen sarpras berbasis digital. 2. Pengembangan dashboard kondisi sarpras tingkat Kanwil. 3. Program inovasi sarpras UPT (smart lock, sensor keselamatan, efisiensi energi). 4. Penguatan kapasitas SDM teknis sarpras.
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	1. Penyusunan SOP BMN dan Perangkat Operasional sesuai regulasi terbaru. 2. Pemeriksaan BMN yang akan masuk ke BA Hasil Inventarisasi BMN Rupbasan. 3. Proses Likuidasi BMN pada Satker selesai. 4. Proses Pengajuan PSP pada satker setelah masa Likuidasi	1. Penerapan sistem inventarisasi berbasis aplikasi (SIMAN dan SAKTI). 2. Implementasi e-maintenance untuk perangkat operasional. 3. Integrasi data perencanaan, pengadaan, dan distribusi. 4. Digitalisasi seluruh dokumen pengadaan dan perawatan.	1. Penyusunan rencana kebutuhan barang (RKB) berbasis analisis beban kerja. 2. Optimalisasi distribusi perangkat operasional sesuai urgensi UPT. 3. Standardisasi jadwal perawatan rutin. 4. Penguatan mekanisme pengamanan dan pengawasan BMN.	1. Audit internal pengelolaan BMN di setiap UPT. 2. Penilaian kondisi BMN secara menyeluruh (stock opname tahunan). 3. Penguatan mekanisme tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. 4. Optimalisasi pemusnahan/penghapusan BMN yang tidak	1. Implementasi dashboard manajemen BMN Kanwil. 2. Penerapan teknologi pelacakan (barcode/QR code tagging). 3. Pembangunan pusat data BMN tingkat Kanwil. 4. Program peningkatan kapasitas lanjutan

						layak.	untuk pengelola BMN.
	Kerja Sama	(a) Penguatan Sinergi Internal (b) Pelatihan Dasar Kehumasan dan Media Handling bagi seluruh pejabat/petugas humas UPT (c) Inisiasi Kerjasama Media Lokal (d) Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 3-5 media massa lokal/regional utama (Realisasi minimal 3 kerjasama media aktif)	(a) Kolaborasi dengan Akademisi/Pakar untuk kajian atau publikasi ilmiah terkait Masyarakat. (b) Mengundang Tokoh Masyarakat/Pegiat Masyarakat/Influencer untuk kunjungan dan publikasi positif (Media Visit).	(a) Kerjasama dengan Instansi Penegak Hukum (Polri/Kejaksaan/Pengadilan) untuk narasi tunggal/terpadu di media. (b) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Kepercayaan Publik (IKP) terhadap Masyarakat di wilayah kerja.	(a) Penyelenggaraan Penghargaan Media atau Media Award untuk jurnalis/media yang aktif dan objektif meliput Masyarakat. (b) Penguatan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri dalam konteks publikasi kemandirian WBP.	(a) Kerjasama dengan Platform Digital Besar (misalnya: Google, Meta, atau penyedia layanan streaming) untuk kampanye citra positif terintegrasi. (b) Pelaksanaan Annual Communication Summit yang melibatkan media, akademisi, influencer, dan APH untuk perencanaan narasi bersama tahunan.	
	Kelembagaan	1. Kajian internal mengenai efektivitas strktur, fungsi, dan mekanisme kerja bidang masyarakat di Kanwil 2. Penyusunan rekomendasi reformulasi tugas - fungsi bidang masyarakat agar selaras dengan	1. Penyempurnaan dokumen kelembagaan Kanwil berdasarkan hasil kajian 2025. 2. Penyampaian usulan penyesuaian (jika diperlukan) kepada Sekretariat Jenderal / Ditjenpas terkait kebutuhan struktur atau fungsi teknis. 3. Penguatan mekanisme kolaborasi	1. Evaluasi menyeluruh efektivitas kelembagaan Kanwil setelah 2 tahun implementasi penyesuaian. 2. Optimalisasi fungsi koordinatif Kanwil dalam pembinaan masyarakat di wilayah. 3. Penyesuaian ulang SOP kelembagaan	1. Penguatan lembaga Kanwil sebagai fungsi pengawasan masyarakat daerah. 2. Integrasi perencanaan kelembagaan dengan standar Ditjenpas dan Kemenimipas 3. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi kelembagaan	1. Evaluasi total terhadap penguatan kelembagaan Kanwil selama 2025–2029. 2. Penyusunan rekomendasi kelembagaan untuk Roadmap 2030–2034. 3. Finalisasi dokumen kelembagaan internal sebagai capaian	

			kebijakan Ditjenpas terbaru 3. Pemetaan kebutuhan organisasi (kelembagaan, alur koordinasi, dan peran jabatan). 4. Penyusunan rencana kebutuhan kelembagaan untuk lima tahun ke depan.	internal antar bidang/bagian di Kanwil untuk mendukung tugas masyarakat. 4. Fasilitasi sinkronisasi kebijakan masyarakat dengan peraturan pusat.	internal Kanwil berdasarkan hasil evaluasi. 4. Pengembangan mekanisme koordinasi rutin lintas bidang.	internal. 4. Penataan ulang alur kerja kelembagaan untuk efisiensi proses.	akhir periode.
		Sumber Daya Manusia	1. Evaluasi total terhadap penguatan kelembagaan Kanwil selama 2025–2029. 2. Penyusunan rekomendasi kelembagaan untuk Roadmap 2030–2034. 3. Finalisasi dokumen kelembagaan internal sebagai capaian akhir periode.	1. Evaluasi total terhadap penguatan kelembagaan Kanwil selama 2025–2029. 2. Penyusunan rekomendasi kelembagaan untuk Roadmap 2030–2034. 3. Finalisasi dokumen kelembagaan internal sebagai capaian akhir periode.	1. Evaluasi total terhadap penguatan kelembagaan Kanwil selama 2025–2029. 2. Penyusunan rekomendasi kelembagaan untuk Roadmap 2030–2034. 3. Finalisasi dokumen kelembagaan internal sebagai capaian akhir periode.	1. Evaluasi total terhadap penguatan kelembagaan Kanwil selama 2025–2029. 2. Penyusunan rekomendasi kelembagaan untuk Roadmap 2030–2034. 3. Finalisasi dokumen kelembagaan internal sebagai capaian akhir periode.	1. Evaluasi total terhadap penguatan kelembagaan Kanwil selama 2025–2029. 2. Penyusunan rekomendasi kelembagaan untuk Roadmap 2030–2034. 3. Finalisasi dokumen kelembagaan internal sebagai capaian akhir periode.
		Tata Laksana	Tim Humas dan TI (a) Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kehumasan (Pengelolaan Informasi, Krisis, dan Media Sosial). (b) Implementasi platform digital terpadu untuk Kanwil dan UPT	Tim Humas dan TI (a) Penerapan Pedoman Branding Masyarakat dalam setiap publikasi (konten humanis dan berkualitas). (b) Simulasi dan Workshop Penanganan Krisis Kehumasan untuk	Tim Humas dan TI (a) Pengembangan Sistem Database Kehumasan yang terintegrasi dengan data program prioritas (misalnya: data capaian pembinaan). (b) Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik	Tim Humas dan TI (a) Dokumentasi Best Practice Kehumasan UPT dan Kanwil untuk menjadi panduan nasional. (b) Pengembangan Konten Video/Podcast Berkala yang menarik dan edukatif tentang Masyarakat	Tim Humas dan TI (a) Implementasi Sistem Media Monitoring Berbasis AI untuk pelacakan isu real-time dan analisis sentimen publik secara mendalam. (b) Pengembangan Chatbot Layanan

			(web, media sosial, sistem pelaporan). (c.) Pelatihan Dasar Kehumasan dan Media Handling bagi seluruh pejabat/petugas humas UPT • Digitalisasi beberapa prosedur manual untuk efisiensi layanan. Tim Perencanaan dan RB • Penyusunan SOP dan revisi SOP • Penyusunan pedoman kerja dan standar operasional prosedur proses layanan. • Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) internal.	Kanwil dan UPT. • Peningkatan tata kelola melalui sistem informasi terpadu. Tim Perencanaan dan RB • Implementasi SOP yang telah disusun pada tahun sebelumnya. • Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan SOP • Penyesuaian SOP berdasarkan hasil monev dan perubahan kebijakan.	(PPID) Kanwil, menjamin keterbukaan. • Penguatan integrasi tata laksana berbasis elektronik (e-office, e-services). Tim Perencanaan dan RB • Evaluasi kualitas prosedur pelayanan dan standar kerja. • Pengembangan dashboard kinerja tata kelola.	(misalnya: kisah sukses WBP) Tim Perencanaan dan RB • Optimalisasi prosedur layanan untuk peningkatan kepuasan pemangku kepentingan. • Review dan harmonisasi SOP seluruh bidang untuk menyambut tahun evaluasi akhir.	Informasi Publik (PPID) berbasis AI pada website dan saluran media sosial Kanwil/UPT. Tim Perencanaan dan RB • Evaluasi menyeluruh pelaksanaan tata laksana 2025–2029. • Penyempurnaan seluruh SOP dan pedoman kerja sebagai dokumen akhir periode. • Penyusunan rekomendasi tata laksana periode 2030–2034. • Penyusunan Laporan monitoring evaluasi standar pelayanan
--	--	--	---	---	--	--	---



BAB IV

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029**

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1. Monitoring

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian merupakan unsur krusial dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Ketiga proses tersebut berfungsi memastikan bahwa seluruh tujuan, sasaran, dan program pemasarakatan dapat dicapai sesuai target, standar pelayanan, serta prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah. Sistem monitoring–evaluasi–pengendalian ini menjadi instrumen utama dalam menilai perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi potensi permasalahan, serta menentukan langkah korektif yang diperlukan untuk menjamin optimalnya penyelenggaraan tugas pemasarakatan di wilayah. Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan.

Monitoring dilakukan melalui:

1. Pelaporan rutin bulanan/triwulanan/semesteran yang disampaikan kepada pimpinan;
2. Analisis progress kinerja dan serapan anggaran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi;
3. Rapat koordinasi internal sebagai forum untuk membahas capaian, hambatan, serta langkah tindak lanjut jangka pendek.

Monitoring dilaksanakan sebagai proses pengawasan rutin terhadap pelaksanaan program, kebijakan, dan prosedur pada seluruh UPT Pemasarakatan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan monitoring dilakukan melalui pengumpulan data, observasi lapangan, penelaahan dokumen, laporan berkala, serta koordinasi lintas bidang. Adapun ruang lingkup monitoring meliputi:

1. Layanan TI dan Komunikasi Publik

Monitoring dilakukan untuk memastikan layanan teknologi informasi dan komunikasi publik berjalan efektif dan mendukung pelaksanaan tugas pemasarakatan. Ruang lingkup monitoring mencakup:

- a. Keamanan sistem informasi, manajemen akun, dan perlindungan data
- b. Pemanfaatan aplikasi internal dan eksternal dalam pelayanan
- c. Pelaksanaan publikasi, pengelolaan media sosial, dan penyebaran informasi publik

2. Layanan Manajemen SDM

Monitoring dilakukan untuk menjamin layanan kepegawaian berjalan tertib dan sesuai peraturan. Ruang lingkup monitoring mencakup:

- a. Data kepegawaian dan dokumen administrasi kepegawaian
- b. Pelaksanaan mutasi, kenaikan pangkat berkala, dan pengadaan pegawai
- c. Pemenuhan hak pegawai seperti cuti dan layanan kepegawaian lainnya
- d. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan atau diklat

3. Perencanaan dan Reformasi Birokrasi

Monitoring dilakukan untuk memastikan proses perencanaan dan reformasi birokrasi baik di Kantor Wilayah maupun UPT berjalan efektif. Ruang lingkup monitoring mencakup:

- a. Pemenuhan data dukung RAT RB, LKE ZI, SPIP sebagai pengukuran kinerja
- b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), LKJIP, dan pelaporan kinerja lainnya
- c. Pelaksanaan monitoring ke UPT terkait penerapan reformasi birokrasi dan tata laksana
- d. Pelaksanaan perencanaan penganggaran

4. Layanan Manajemen BMN

Monitoring dilakukan untuk memastikan pengelolaan BMN berjalan dengan tertib dan akuntabel. Ruang lingkup monitoring mencakup:

- a. Inventarisasi dan pencatatan BMN
- b. Penatausahaan BMN seperti masuk, keluar, pemanfaatan dan penghapusan
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala

5. Layanan Manajemen Keuangan

Monitoring layanan keuangan dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan tertib. Ruang lingkup monitoring mencakup:

- a. Perencanaan kebutuhan anggaran dan penetapan DIPA
- b. Penyusunan laporan keuangan
- c. Kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan negara

6. Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Monitoring dilaksanakan terhadap seluruh layanan pembinaan, pendidikan, kesehatan, bimbingan kerja, pemenuhan hak integrasi, serta aspek keamanan dan ketertiban di Lapas/LPKA/Rutan. Pengumpulan data dilakukan melalui inspeksi

lapangan, penelaahan laporan harian, serta pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan.

7. Bidang Pembimbing Kemasyarakatan

Monitoring difokuskan pada pelaksanaan litmas, pembimbingan klien, kerja sama dengan mitra sosial, serta pelaksanaan tugas Bapas. Pengawasan dilakukan melalui verifikasi laporan Pembimbing Kemasyarakatan, observasi pelaksanaan layanan, serta pemeriksaan atas kelengkapan administrasi pendukung.

4.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko. Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1. Evaluasi Tahunan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;
2. Evaluasi Tengah Periode (*Mid-Term Review*) dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional;
3. Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh bidang dan layanan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan secara komprehensif melalui evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode Renstra. Evaluasi ini bertujuan menilai ketercapaian kinerja, efektivitas strategi, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya pada setiap unit layanan. Evaluasi pada Layanan TI dan Komunikasi Publik menitikberatkan pada efektivitas pemanfaatan sistem informasi, kualitas publikasi, serta keamanan data. Pada Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia, evaluasi diarahkan untuk menilai ketepatan administrasi kepegawaian, efektivitas pengembangan kompetensi, kedisiplinan. Evaluasi pada Perencanaan dan Reformasi Birokrasi mencakup keselarasan capaian program dengan target Renstra, efektivitas penggunaan anggaran, kualitas dokumen perencanaan, serta implementasi manajemen risiko. Pada Layanan Manajemen Barang Milik Negara, evaluasi dilakukan terhadap ketertiban administrasi BMN, akurasi pencatatan, kepatuhan pengelolaan aset, serta efektivitas pemanfaatan BMN dalam mendukung tugas organisasi. Evaluasi

pada Layanan Manajemen Keuangan mencakup efisiensi realisasi anggaran, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta ketepatan waktu pelaporan. Pada Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, evaluasi diarahkan pada kualitas litmas, efektivitas pembimbingan klien, kelengkapan administrasi, serta koordinasi dengan mitra sosial. Adapun pada Bidang Pelayanan dan Pembinaan Narapidana, evaluasi mencakup ketercapaian program pembinaan, pemenuhan layanan dasar, efektivitas pelaksanaan hak integrasi, serta kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas/LPKA/Rutan. Seluruh hasil evaluasi tahunan, tengah periode, dan akhir periode menjadi dasar penyempurnaan strategi, perbaikan tata kelola, serta rekomendasi pengembangan Renstra periode berikutnya.

4.3. Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan. Aspek pengendalian meliputi:

1. Tindakan Korektif Jangka Pendek
Perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;
2. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan
Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;
3. Revisi Dokumen Perencanaan
Jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku;
4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh bidang dan layanan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai ketentuan, standar kinerja, serta target Renstra. Aspek pengendalian mencakup pelaksanaan tindakan korektif jangka pendek sebagai respon cepat terhadap temuan monitoring dan evaluasi guna memperbaiki ketidaksesuaian pada layanan TI dan komunikasi publik, manajemen SDM, perencanaan dan reformasi birokrasi, pengelolaan BMN, keuangan, bidang pembimbingan kemasyarakatan, serta bidang



pelayanan dan pembinaan. Pengendalian juga dilakukan melalui revisi dokumen perencanaan apabila diperlukan, baik untuk menyesuaikan indikator, strategi, maupun program kerja agar lebih relevan dengan kebutuhan organisasi dan dinamika lingkungan strategis. Selanjutnya, penguatan pengendalian dilaksanakan melalui penyesuaian kebijakan internal dan pembaruan SOP apabila ditemukan kelemahan dalam proses layanan atau tata kelola. Seluruh proses pengendalian dilakukan dengan memastikan pemanfaatan hasil evaluasi secara optimal sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara nyata dalam peningkatan kualitas layanan administrasi, pembinaan, pembimbingan, dan pengelolaan sumber daya, serta menjadi landasan perbaikan berkelanjutan dalam periode Renstra maupun penyusunan Renstra berikutnya.



BAB V

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029**

BAB V

PENUTUP

Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional. Kedua, Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga, penyusunan Renstra berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor PAS-62.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Terwujudnya penegakan hukum di bidang perlakuan yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia” dalam rangka mendukung visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu “Supremasi Hukum dan Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu 1) Memberikan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Klien, Tahanan, Anak dan Warga Binaan; 2) Mewujudkan Warga Binaan yang Siap Kembali Bermasyarakat.

Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketiga tujuan dimaksud adalah 1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; 2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; 3) Memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung) untuk 5 (Lima) tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 23 Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung

Program /Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IndikatorSasaran Keegiatan	Target					Alokasi (dalam satuan Rp)					Total Alokasi	Penanggung jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
KANWIL DITJEN PEMASYARAKATAN KEP. BANGKA BELITUNG							3.744.837.000	11.974.653.000	19.666.800.000	21.633.480.000	23.796.827.000	80.816.597.000	
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan						888.793.000	-	1.187.020.000	1.305.722.000	1.436.294.000	4.817.829.000	
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan	3,67	3,73	3,76	3,79	3,83							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Bagi Tahanan, Anak, Dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan Yang Siap Bermasyarakat						888.793.000	-	1.187.020.000	1.305.722.000	1.436.294.000	4.817.829.000	
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan	2,86	2,99	3,11	3,23	3,35							
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							888.793.000	-	1.187.020.000	1.305.722.000	1.436.294.000	4.817.829.000	Kantor Wilayah Ditjenpas Kep. Bangka Belitung
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah						888.793.000	-	1.187.020.000	1.305.722.000	1.436.294.000	4.817.829.000	Kantor Wilayah Ditjenpas Kep. Bangka Belitung
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah	3,2	3,4	3,6	3,8	4							

SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien						2.856.044.000	11.974.653.000	18.479.780.000	20.327.758.000	22.360.533.000	75.998.768.000	
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan	90,38	90,38	91,38	92,38	93,38							

Program Dukungan Manajemen													
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan						2.652.518.000	11.974.653.000	18.479.780.000	20.327.758.000	22.360.533.000	75.998.768.000	
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen	3,3	3,33	3,36	3,4	3,44							
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah		2025	2026	2027	2028	2029							Kantor Wilayah Ditjenpas Kep. Bangka Belitung
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan						2.652.518.000	11.974.653.000	18.479.780.000	20.327.758.000	22.360.533.000	75.998.768.000	Kantor Wilayah Ditjenpas Kep. Bangka Belitung
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di UPT Masing-Masing	100%	100%	100%	100%	100%							

Tabel 24 Manajemen Risiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi			
	b. Penanggulangan Penyakit Menular yang tidak berjalan/terordinir dengan Baik sehingga berdampak pada mortalitas yang tinggi (Pandemi, HIV, TBC, dll) c. Ketidakseimbangan layanan kesehatan antar UPT, seperti ketersediaan obat d. Pengelolaan gizi bagi WBP agar lebih bermutu	a. Pelatihan SDM Kesehatan dalam penanganan penyakit menular seluruh UPT serta pembentukan SOP Pelayanan Kesehatan yang minimalis namun aman, skrining kesehatan yang wajib dilaksanakan serta kerjasama pihak eksternal (dinkes) b. Penyusunan standar SOP Kesehatan secara seragam dan pemenuhan obat yang optimal c. Perbaikan dapur (sarana prasarana) serta menu berbasis standar gizi kemenkes	Kakanwil Ditjenpas Kep. Babel/ Kabid Pelayanan dan Pembinaan/ Kasubid Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	a. Keseluruhan UPT melaksanakan pelatihan penanganan penyakit menular sesuai jadwal, skrining berjalan dengan optimal dan pembentukan SOP di tiap UPT dengan Hasil Verifikasi melalui kanwil b. Meningkatkan keseragaman kualitas layanan kesehatan berdasarkan monitoring hasil triwulanan dan ketersediaan obat berjalan dengan baik. c. Penerapan menu berbasis standar gizi kemenkes pada dapur UPT dengan verifikasi Kanwil

2	Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan			
	a. Data Pembinaan yang tidak berkelanjutan b. Kekurangan tenaga ahlidan kerjasama eksternal c. Kegiatan kerja yang tidak seragam d. Penanggulangan restoratif justice (terjadinya pengulangan tindak pidana) serta spesifikasi keterampilan yang tidak dibutuhkan dunia kerja	a. Alur pembinaan yang seragam serta perlunya monitoring digital dengan konsistensi format pelaporan b. Perlunya kerjasama pihak eksternal meliputi kampus/BLK/Pemko/Pemda, dll dan standar SOP Pembinaan c. Kerjasama UMKM/BUMN, pemasaran online produk unggul dan sertifikasi produk maupun keterampilannya d. Penguatan penanggulangan tindak pidana berulang melalui program kemandirian keterampilan dan kepribadian. Program kemandirian yang tidak terstruktur harus diperbaiki sehingga perlunya pemetaan kemandirian yang dibutuhkan dunia kerja	Kakanwil Ditjenpas Kep. Babel/ Kabid Pelayanan dan Pembinaan/ Kasubid Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	a. Data pembinaan lengkap berkelanjutan serta terformat rapi dan tidak putus data b. Optimalisasi pembinaan berjalan dengan baik didukung tenaga ahli yang tersedia c. Kegiatan kerja berjalan aktif dengan daya saing sertifikasi yang meningkat d. Pemetaan program keterampilan kepribadian dan kemandirian yang dibutuhkan di dunia kerja berjalan dengan baik serta tindak pidana tidak berulang kembali terjadi

3	Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak			
	a. Kelebihan masa penahanan akibat lemahnya koordinasi antar APH(<i>Overstaying</i>) b. Data Pelayanan tahanan dan anak seperti data registrasi yang tidak rapi dan tidak tersistem IT c. Kualitas pelayanan tidak seragam antar UPT d. Overcapacity, SDM dan sarana prasarana tidak memadai	a. Dokumen perpanjangan penahanan atau dokumen eksekusi dari pihak penahan tidak terpenuhi/ terlambat serta Integrasi pertukaran data yang tidak real time (SPPT-TI) b. Membuat sistem data tunggal seluruh UPT untuk dilaporkan ke kanwil, integrasi data pelayanan tahanan dan anak (termasuk registrasi) dan pengecekan data berkala c. Sinkronisasi standar layanan agar seragam, evaluasi kualitas pelayanan dan kerjasama pihak eksternal (BLK/sekolah, dll) d. Pelayanan tidak berstandar dan rawan konflik penyakit	Kakanwil Ditjenpas Kep. Babel/ Kabid Pelayanan dan Pembinaan/ Kasubid Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak	a. Penguatan Sinergi APH dalam rangka penanganan overstay serta Optimalisasi pelaksanaan SPPT-TI b. Data tersinkron dengan baik dari seluruh UPT sehingga minim terjadi perbedaan data c. Standarisasi pelayanan meningkat diiringi kualitas layanan yang membaik d. Perbaikan sarana prasarana serta peningkatan SDM melalui pelatihan maupun mentoring menciptakan pelayanan yang baik dan bebas konflik penyakit

4	Bidang Pengamanan Intelijen dan Kepatuhan Internal (Paminal)			
	a. Gangguan keamanan dan ketertiban b. Data intelijen tidak akurat mengakibatkan kesalahan penanganan keamanan c. Alat keamanan tidak terawat dan tidak dapat digunakan d. Pelanggaran ringan sering tidak ditindak atau terlupakan	a. Deteksi dini yang kurang optimal, Kurang optimalnya pemetaan kerawanan pada UPT PAS, rapat koordinir serta Sarana pengamanan pendukung yang kurang modern b. Meningkatkan pelatihan analisis intelijen meliputi analisis WBP dan potensi gangguan c. Pelaporan berkala perawatan alat keamanan d. Menciptakan lingkungan komunikasi terintegrasi secara intens dan dilakukan pemeriksaan mendadak secara rutin	Kakanwil Ditjenpas Kep. Babel/ Kabid Pelayanan dan Pembinaan/ Kasubid Bidang Pengamanan Intelijen dan Kepatuhan Internal (Paminal)	a. Penyelenggaraan deteksi dini yang konsisten dan berkala serta Kolaborasi lintas sektor dalam hal keamanan b. Penurunan jumlah kejadian gangguan keamanan akibat kesalahan informasi c. Kesiapsiagaan alat keamanan minimal 95% berfungsi saat digunakan d. Pelaporan berjalan cepat serta tindak lanjut pelanggaran dilakukan sesuai ketentuan
5	Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan			
	a. Pengulangan tindak pidana oleh Klien b. Perbandingan jumlah SDM PK dengan Jumlah Klien yang harus diawasi c. Kualitas Litmas yang masih kurang	a. Pengawasan dan evaluasi yang kurang optimal b. Letak geografis wilayah kerja yang luas sehingga menghambat pengawasan	Kakanwil Ditjenpas Kep. Babel/Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	a. Penambahan jumlah PK Bapas dan Penambahan Pos Bapas di seluruh kabupaten/kota b. Terpenuhinya pendampingan oleh PK

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
6	Bidang Sumber Daya Manusia			
	i. Disiplin dan etika kerja pegawai menurun	3. Menjalankan pengawasan dan penegakan disiplin dengan konsisten. 4. Menerapkan sistem penghargaan berbasis kinerja individu.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Pelaksanaan apel/supervisi rutin mencapai 100%.
	j. Motivasi kerja pegawai rendah	Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi secara proporsional.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	≥ 95% pegawai menyusun SKP berbasis hasil dengan capaian kinerja individu minimal kategori "Baik."
	k. Ketersediaan SDM belum sesuai kebutuhan organisasi	.Belum ada analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (Anjab) yang mutakhir.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	ABK dan Anjab diperbarui minimal setiap lima tahun sekali dan digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai.
	l. Kompetensi pegawai belum merata	Mengadakan pelatihan berbasis kebutuhan jabatan (training need analysis).	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	≥ 90% pegawai telah mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan jabatan dan memiliki sertifikat.
7	Bidang Perencanaan dan Reformasi Birokrasi			
	2. Perencanaan dan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan operasional	3. Melakukan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan dan prioritas yang jelas 4. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada dengan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	3. Anggaran yang dialokasikan sesuai dengan prioritas kegiatan dan kebutuhan operasional, serta tercapai ≥ 90% dari target yang direncanakan. 4. Penggunaan anggaran lebih

		sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat.		efisien dengan hasil kegiatan mencapai $\geq 95\%$.
	2. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap Reformasi Birokrasi (RB)	Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi (RB) belum merata di kalangan pegawai.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	$\geq 80\%$ pegawai memahami indikator utama pelaksanaan RB sesuai hasil survei internal.
8	Bidang Keuangan			
	2. Risiko laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pedoman dan dasar hukum yang berlaku	Melakukan audit internal berkala	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tidak terdapat temuan signifikan terkait penyalahgunaan anggaran dalam hasil audit internal maupun eksternal
9	Bidang Umum dan Barang Milik Negara			
	5. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	Pemutakhiran data BMN secara berkala;	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tidak terdapat temuan terkait penyalahgunaan BMN dalam hasil audit internal maupun eksternal.
	6. Inventarisasi dan pelaporan BMN belum dilakukan secara berkala	Membuat jadwal rutin inventarisasi tahunan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Inventarisasi BMN dilaksanakan secara berkala minimal 1 kali setahun dan seluruh laporan disampaikan tepat waktu ke Kemenimipnas RI.
	7. Pemanfaatan BMN belum optimal	Aset idle tidak segera dimanfaatkan atau diusulkan untuk penghapusan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	$\geq 90\%$ BMN digunakan sesuai fungsinya dan tidak terdapat aset idle lebih dari 6 bulan.

	8. Keterlambatan dalam pengelolaan surat masuk dan keluar	1. Membuat sistem pengelolaan surat yang efektif dan efisien.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Waktu penyelesaian pengelolaan surat masuk dan keluar sesuai standar ≤ 1 hari kerja.
10	Bidang Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi			
	3. Hubungan masyarakat dengan masyarakat dan Instansi belum terkelola dengan baik	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat melalui kegiatan sosial dan keterbukaan informasi.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kantor wilayah
	4. Teknologi informasi yang tidak terkelola dengan baik	3. Memperkuat infrastruktur dan sistem teknologi informasi untuk mendukung operasional pemasyarakatan yang lebih efisien. 4. Pelatihan dan pengembangan sistem TI untuk pegawai.	Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung / Kepala Bagian IT	3. Sistem TI yang terintegrasi dengan baik untuk mendukung efisiensi operasional $\geq 90\%$. 4. Penggunaan sistem TI oleh pegawai mencapai $\geq 95\%$ dan berjalan dengan optimal.